



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 3 NO. 2, AGUSTUS 2025

Muh Afdal Yanuar

Penerapan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* Terhadap Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana

Al Syifa Rachman

Problematisasi dan Prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Meryana A. Rajagukguk dan M. Alirahman Djoyosugito

Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia

Ayup Suran Ningsih, Regina Celiadi Prasaja, Ferra Tiara Maharani dan Harumsari Puspa Wardhani

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank

Noor Azlin Tauchid

The Emperor's New Clothes, Academic Dishonesty in Government: A Critical Theory Perspective

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Kejaksaan Agung**



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
(Pustrajagakkum)

Ketua Redaktur

Haryono, S.H., M.H.

(Kepala Bidang Strategi Kebijakan Politik
Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan
Sumber Daya Manusia, Pustrajagakkum)

Penyunting/Editor

- Cahya Agung Satria Nugraha, S.AP
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Noor Azlin Tauchid, M.Krim
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Muhammad Alirahman Djoyosugito, S.H, M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)

Sekretaris

- Nisya, S.H., M.H.
(Analisis, Biro Kepegawaian)
- Meryana A. Rajagukguk, S.H., M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)
- Fransiska Vera Emelita, S.H., M.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Fernando S.H., M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)
- Lalu Rasyid Rido, S.Ei., S.H.
(Pengelola Tata Naskah, Pustrajagakkum)
- Surya Darma Kardeli, M.H.
(Analisis, Pustrajagakkum)

Redaktur

- Ismail, S.T., S.H.
(Kabag TU, Pustrajagakkum)
- Dr. Henry Yoseph Kindangen, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Pustrajagakkum)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
(Jaksa Fungsional, Biro Hukum dan HLN)
- Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H.
(Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro
Perencanaan)

Desain Grafis

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.
(Analisis, Pusdaskrimti)
- Ines Rachmawati Pailalah, S.T., M.H.
(Penyusun Naskah, Pustrajagakkum)

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(*Citation is permitted with acknowledgement of the source*)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Rudi Pradisetia Sudirja, S.H., M.H. (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Ridwan Arifin, S.H., LL.M (Universitas Negeri Semarang)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PRAKATA REDAKTUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Kedua "The Prosecutor Law Review". Pada Volume 3 Nomor 1 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Muh Afdal Yanuar dengan judul "*Penerapan Doktrin Juridische/Systematische Specialiteit Terhadap Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*" yang membahas penerapan doktrin *juridische/systematische specialiteit* dalam menentukan keutamaan norma UU TPPU dibanding UU Pemilu serta memberikan rekomendasi perubahan legislasi dan pemaknaan konstitusional.

Artikel kedua ditulis oleh Al Syifa Rachman dengan judul "*Problematisasi dan Prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas*" yang membahas mengenai pelaksanaan, problematisasi, dan prospek kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas.

Artikel ketiga ditulis oleh Meryana A. Rajagukguk dan M. Alirahman Djoyosugito dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia*" yang membahas tentang analisis peran, tantangan, serta kebutuhan penguatan institusional Kejaksaan dalam penanganan kasus mega korupsi di Indonesia.

Artikel keempat ditulis oleh Ayup Suran Ningsih, Regina Celiadi Prasaja, Ferra Tiara Maharani dan Harumsari Puspa Wardhani dengan judul "*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank*" yang membahas pentingnya kesehatan bank serta peran OJK dan LPS dalam pengawasan dan penyehatan perbankan di Indonesia.

Artikel terakhir ditulis oleh Noor Azlin Tauchid dengan judul "*The Emperor's New Clothes, Academic Dishonesty in Government: A Critical Theory Perspective*" yang membahas tentang analisis kritis berbasis Critical Theory mengenai fenomena kecurangan akademik di Pemerintahan sebagai manifestasi disfungsi struktural, hegemoni pengetahuan, dan fetisisme kredensial.

Dengan semangat untuk mencapai akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam "The Prosecutor Law Review" yang ditampilkan bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca.

Semoga bermanfaat. Terimakasih.

Walaikumsalam Wwarahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 Agustus 2025



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



DAFTAR ISI

REDAKTUR	iii
REVIEWER	iv
PRAKATA REDAKTUR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
• Penerapan Doktrin <i>Juridische/Systematische Specialiteit</i> Terhadap Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang / <i>Application Of Juridische/Systematische Specialiteit Towards the Intersection Between Receiving Election Campaign Funds Crime and Money Laundering</i> Muh Afdal Yanuar.....	1-22
• Problematika dan Prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas / <i>Challenges and Prospects of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs in the Handling of Military-Civilian Connectivity Cases</i> Al Syifa Rachman	24-40
• Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia / <i>Legal Analysis of the Prosecutor's Office Performance in Handling Mega Corruption Cases in Indonesia</i> Meryana A. Rajagukguk, M. Alirahman Djoyosugito.....	42-55
• Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank / <i>The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Regulating and Supervising the Health Level of Banks</i> Ayup Suran Ningsih , Regina Celiadi Prasaja, Ferra Tiara Maharani-Harumsari Puspa Wardhani	57-73
• <i>The Emperor's New Clothes</i>, Kecurangan Akademik di Pemerintahan: Perspektif Teori Kritis / <i>The Emperor's New Clothes, Academic Dishonesty in Government: A Critical Theory Perspective</i> Noor Azlin Tauchid	75-94
BIODATA PENULIS	xv



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Muh Afdal Yanuar

Penerapan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* Terhadap Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

The Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 2, Hlm. 1-22

Abstrak

Dalam realitasnya, tidak jarang asas *lex specialis* derogat *legi generali* tidak mampu menyelesaikan permasalahan pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, inter alia, antara ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan ketentuan tindak pidana di dalam UU TPPU. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas doktrin *juridische/systematische specialiteit* menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis permasalahan tersebut, serta menentukan ketentuan yang seharusnya diberlakukan dalam irisan antara tindak pidana terkait sumbangan dana kampanye pemilu dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui tulisan ini disimpulkan bahwa *juridische/systematische specialiteit* dijadikan sebagai konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya dikarenakan konsep tersebut lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, serta telah sejalan dengan 'dasar penafsiran norma pidana' dalam menafsirkan sebuah norma hukum

pidana. Selanjutnya, berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa ‘pencucian hasil kejahatan’ dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam UU Pemilu.

Kata Kunci: *Juridische/systematische specialiteit*; dana kampanye; dan pemilihan umum

Muh Afdal Yanuar

Application Of Juridische/Systematische Specialiteit Doctrine Towards the Intersection Between Receiving Election Campaign Funds Crime and Money Laundering

The Prosecutor Law Review

Abstract

*In reality, it is not uncommon for *lex specialis derogat legi generali* principle to be unable to resolve the problem of conflict between special norms and other special norms, inter alia, between the Article 339 paragraph (1) letter c of the Election Law provision and criminal acts provision in AML Law. This article aims to analyze the rationality of *juridische/systematische specialiteit* doctrine as an appropriate concept in analyzing these problems, as well as determining the provisions that should be applied in the intersection between criminal acts related to election campaign fund donations and money laundering crimes based on the *juridische/systematische specialiteit* doctrine. This research was using a normative research method with a conceptual and statutory approach. Through this article, it is concluded that *juridische/systematische specialiteit* doctrine is used as the right concept in analyzing conflicts between special norms and other special norms because this concept more clearly describes legal certainty in determining which special norms must be enforced, and in line with the 'basis for interpreting criminal norms' in interpreting a criminal law norm. Furthermore, based on the *juridische/systematische specialiteit* doctrine, the provisions in the AML Law, and not the provisions in the Election Law, should be the choice to be implemented in the event of 'laundering of proceeds' in the receipt of campaign funds.*

Keyword: *Juridische/systematische specialiteit*; campaign funds; and general election

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Al Syifa Rachman

Problematika dan Prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 2, Hlm. 24-40

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas sehingga dapat menemukan problematika pelaksanaannya dan merumuskan prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah menangani beberapa perkara koneksitas dan menghilangkan disparitas. Namun demikian, terdapat problematika dari sisi struktur, substansi, dan budaya hukum. Prospek kedepan bagi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di masa mendatang adalah dengan penanganan secara sederhana, cepat, dan biaya murah, penyusunan petunjuk teknis, dan penyamaan persepsi antar penegak hukum.

Kata Kunci: Perkara Koneksitas; Problematika; Prospek; Jaksa Agung Muda Bidang pidana Militer

Al Syifa Rachman

Challenges and Prospects of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs in the Handling of Military-Civilian Connectivity Cases

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

This study aims to analyze the execution of duties and authorities of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs in handling koneksitas cases, with the objective of identifying the challenges encountered in its implementation and formulating future prospects for the Deputy Attorney

General's role. The research adopts a normative-empirical legal method, which is analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings reveal that the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs has handled several koneksitas cases and contributed to the elimination of legal disparity. Nevertheless, certain issues remain concerning legal structure, substantive law, and legal culture. The future prospects for the Deputy Attorney General in handling koneksitas cases include ensuring proceedings that are simple, expeditious, and cost-effective, drafting technical guidelines, and fostering a unified understanding among law enforcement institutions

Keyword: Challenge; Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs; Koneksitas Case; Prospects

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Meryana A. Rajagukguk, M. Alirahman Djoyosugito
Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 2, Hlm. 42-55

Abstrak

Penanganan kasus mega korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kinerja Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi skala besar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan memiliki landasan hukum dan kewenangan yang kuat, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan tekanan eksternal. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan mega korupsi membutuhkan penguatan kelembagaan, perbaikan sistem kerja, serta peningkatan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Efektivitas; Hambatan Institusional; Kejaksaan; Mega Korupsi; Penegakan Hukum.

Meryana A. Rajagukguk, M. Alirahman Djoyosugito
Legal Analysis of the Prosecutor's Office Performance in Handling Mega Corruption Cases in Indonesia
Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

The handling of mega corruption cases such as BLBI, Jiwasraya, and Asabri serves as a key indicator in measuring the effectiveness of the Attorney General's Office as a law enforcement institution. This study aims to analyze the role and performance of the Attorney General's Office in dealing with large-scale corruption cases and to identify the inhibiting factors that affect it. The research method used is normative juridical with a literature study approach, focusing on statutory regulations, court decisions, as well as relevant literature and scientific journals. The results show that although the Attorney General's Office possesses a strong legal basis and authority, various obstacles remain, such as limited human resources, weak inter-institutional coordination, and external pressures. The conclusion of this study indicates that the effectiveness of the Attorney General's Office in eradicating mega corruption requires institutional strengthening, system improvement, and increased integrity and professionalism among law enforcement officers.

Keyword: Attorney General's Office; Effectiveness; Institutional Barriers; Law Enforcement; Mega Corruption

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Ayup Suran Ningsih, Regina Celiadi Prasaja, Ferra Tiara Maharani, Harumsari Puspa Wardhani

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 2, Hlm. 57-73

Abstrak

Suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan berbagai hal yang dianggap penting bagi masyarakat dan lembaga yang bertugas mengawasi, yaitu menjaga kesehatannya. Bank yang tidak sehat tidak dapat melakukan operasional yang baik serta dapat dicabut izin

usaha yang sedang dijalankannya. Maka dari itu, kesehatan suatu bank dianggap sangat penting karena memiliki faktor pendorong terhadap masyarakat untuk dapat mempercayakan dana mereka kepada bank yang dapat menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat yang menjadi nasabah dari bank tersebut. Selain usaha dari bank, OJK sebagai lembaga pengawasan memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan suatu bank dalam kondisi yang sehat dan memastikan bank tidak mengalami berbagai problematika yang dapat memposisikan bank dalam keadaan berbahaya saat melangsungkan usahanya. Kewajiban bank dan peran OJK akan didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan sehingga dapat memaksimalkan efektivitas bank dalam melakukan kewajibannya menjaga kesehatan dari bank tersebut serta peran OJK dalam mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan dari bank. Metode penulisan yang penulis terapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif dimana akan difokuskan dalam implementasi atau penerapan dari peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dan sedang berlaku. Hasil yang dapat disimpulkan adalah tingkat kesehatan bank dapat kita nilai dengan serangkaian kewajiban yang harus diserahkan bank kepada OJK serta peran OJK yang sudah cukup maksimal dalam mengawasi dan membantu bank untuk menjaga kesehatan yang sesuai dengan standar.

Kata Kunci: Kesehatan Bank; OJK; Pengawasan

Ayup Suran Ningsih, Regina Celiadi Prasaja, Ferra Tiara Maharani, Harumsari Puspa Wardhani

The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Regulating and Supervising the Health Level of Banks

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

In carrying out its business activities, a bank must pay attention to various things considered necessary for the community and the institutions tasked with supervising them, namely maintaining their health. Unhealthy banks cannot carry out good operations and can revoke their business permits. Therefore, the health of a bank is considered very important because it is a driving factor for people to be able to entrust their funds to a bank that can guarantee the security and comfort of people who are customers of that

bank. Apart from bank business, the OJK, as a supervisory institution, supervises and ensures that a bank is in a healthy condition and that the bank experiences minimal problems that could put it in a dangerous situation when carrying out its business. Bank obligations and the role of the OJK will be based on Law no. 4 of 2023, which amends Law no. 7 of 1992 and Law no. 10 of 1998 related to banking so that it can maximize the effectiveness of banks in carrying out their obligations to maintain the health of the bank as well as the role of the OJK in supervising and ensuring the health condition of the bank. The writing method that the author applies in writing this article is a normative juridical method, which will focus on implementing or implementing existing and applicable laws and regulations. The result that can be concluded is that we can assess the level of bank health by a series of obligations that the bank must submit to the OJK, as well as the OJK's role, which has been maximized in supervising and assisting banks to maintain health by standards.

Keyword: Bank Health; OJK; Supervision

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Noor Azlin Tauchid

The Emperor's New Clothes, Kecurangan Akademik di Pemerintahan: Perspektif Teori Kritis

Journal the Prosecutor Law Review

Volume 3 Nomor 2, Hlm. 75-94

Abstrak

Tulisan ini mengkaji isu kecurangan akademik yang meluas di Indonesia, dengan menitikberatkan pada fondasi struktural dan kulturalnya, alih-alih memandangnya semata-mata sebagai pelanggaran individu. Berlandaskan Teori Kritis, khususnya perspektif Michel Foucault, Antonio Gramsci, dan Theodor Adorno, kajian ini menempatkan praktik seperti plagiarisme, fabrikasi data, penulis alih daya (ghostwriting), dan perolehan kredensial palsu dalam kerangka sistem kekuasaan, hegemoni, dan rasionalitas instrumental yang lebih luas. Terinspirasi dari dongeng *The Emperor's New Clothes*, analisis ini menunjukkan bagaimana tekanan institusional, metrik kinerja birokrasi, fetisisme terhadap kredensial, serta normalisasi praktik tidak etis membentuk sebuah "rezim kebenaran" yang secara paradoks justru menghasilkan dan melegitimasi kecurangan akademik. Dengan memandang praktik-praktik tersebut sebagai produk sampingan sistemik dari struktur tata kelola, bukan pelanggaran yang berdiri sendiri,

tulisan ini menegaskan perlunya reformasi budaya dan struktural yang transformatif. Reformasi tersebut harus mencakup pembenahan kerangka ideologis dan institusional yang menopang pelanggaran akademik, mengonfigurasi ulang sistem insentif, serta memulihkan peran pendidikan sebagai ranah produksi pengetahuan yang etis, kajian kritis, dan emansipasi manusia.

Kata Kunci: kecurangan akademik, teori kritis, teori kuasa, hegemoni, instrumen rasional, fetishisasi kredensial

Noor Azlin Tauchid

The Emperor's New Clothes, Academic Dishonesty in Government: A Critical Theory Perspective

Journal the Prosecutor Law Review

Abstract

This paper examines the pervasive issue of academic dishonesty in Indonesia, focusing on its structural and cultural underpinnings rather than treating it as a mere matter of individual misconduct. Drawing on Critical Theory, particularly the perspectives of Michel Foucault, Antonio Gramsci, and Theodor Adorno, it situates practices such as plagiarism, data fabrication, ghostwriting, and the acquisition of fraudulent credentials within broader systems of power, hegemony, and instrumental rationality. Drawing inspiration from folktales The Emperor's New Clothes, this writing analysis reveals how institutional pressures, bureaucratic performance metrics, credential fetishism, and the normalization of unethical practices create a regime of truth that paradoxically produces and legitimizes academic dishonesty. By framing these practices as systemic byproducts of governance structures rather than isolated violations, the paper underscores the need for transformative cultural and structural reforms. Such reforms must address the ideological and institutional frameworks that sustain academic misconduct, reconfigure incentive systems, and restore education's role as a domain for ethical knowledge production, critical inquiry, and human emancipation.

Keyword: academic dishonesty, critical theory, theory of power, hegemony, rational instrument, credential fetishism

Law Quote

**“Kepercayaan ini harus terus
kita jaga dengan bekerja penuh
integritas dan tanggung jawab.”**

**ST. Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Application Of Juridische/Systematische Specialiteit Doctrine Towards the Intersection Between Receiving Election Campaign Funds Crime and Money Laundering

Penerapan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* Terhadap Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Muh Afdal Yanuar¹

¹Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muh Afdal Yanuar

✉ afdalyanuar10@gmail.com

History:

Submitted: 19-10-2024

Revised: 28-07-2025

Accepted: 08-08-2025

Keyword:

Juridische/systematische specialiteit; campaign funds; and general election

Kata Kunci:

Juridische/systematische specialiteit; dana kampanye; dan pemilihan umum

Abstract

*In reality, it is not uncommon for *lex specialis derogat legi generali* principle to be unable to resolve the problem of conflict between special norms and other special norms, inter alia, between the Article 339 paragraph (1) letter c of the Election Law provision and criminal acts provision in AML Law. This article aims to analyze the rationality of *juridische/systematische specialiteit* doctrine as an appropriate concept in analyzing these problems, as well as determining the provisions that should be applied in the intersection between criminal acts related to election campaign fund donations and money laundering crimes based on the *juridische/systematische specialiteit* doctrine. This research was using a normative research method with a conceptual and statutory approach. Through this article, it is concluded that *juridische/systematische specialiteit* doctrine is used as the right concept in analyzing conflicts between special norms and other special norms because this concept more clearly describes legal certainty in determining which special norms must be enforced, and in line with the 'basis for interpreting criminal norms' in interpreting a criminal law norm. Furthermore, based on the *juridische/systematische specialiteit* doctrine, the provisions in the AML Law, and not the provisions in the Election Law, should be the choice to be implemented in the event of 'laundering of proceeds' in the receipt of campaign funds.*

Abstrak

Dalam realitasnya, tidak jarang asas *lex specialis derogat legi generali* tidak mampu menyelesaikan permasalahan pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, inter alia, antara ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan ketentuan tindak pidana di dalam UU TPPU. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas doktrin *juridische/systematische specialiteit* menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis permasalahan tersebut, serta menentukan ketentuan yang seharusnya diberlakukan dalam irisan antara tindak pidana terkait



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

sumbangan dana kampanye pemilu dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui tulisan ini disimpulkan bahwa *juridische/systematische specialiteit* dijadikan sebagai konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya dikarenakan konsep tersebut lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, serta telah sejalan dengan 'dasar penafsiran norma pidana' dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana. Selanjutnya, berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa 'pencucian hasil kejahatan' dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam UU Pemilu.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Asas Hukum merupakan instrumen penting dalam menganalisis suatu substansi maupun struktur hukum. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arief Sidharta yang mengemukakan bahwa keberadaan asas hukum diperlukan sebagai landasan dalam memotret keterkaitan antara yang satu substansi dan struktur hukum yang satu dengan yang lainnya.¹

Dalam perkembangan awal ilmu hukum, salah satu asas fundamental yang diintrodusir adalah asas preferensi. Asas Preferensi sendiri didefinisikan sebagai asas hukum yang digunakan dalam rangka menentukan ketentuan hukum mana yang dijadikan pilihan untuk diberlakukan, apabila dalam suatu peristiwa hukum kongkrit tertentu, terdapat beberapa peraturan yang berlaku.² Selain daripada itu, asas preferensi juga dimaknai sebagai asas hukum yang diorientasikan untuk menyelesaikan konflik antar norma hukum positif, agar dapat terciptanya norma hukum positif yang serasi, selaras, dan sesuai, satu sama lain, sehingga kepastian hukum di Masyarakat dapat terjamin.³ Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa secara hakikat, seharusnya asas preferensi merupakan asas yang relevan untuk diberlakukan dalam konteks apabila terdapat *overlapping* (tumpang tindih) antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya di dalam sebuah peristiwa hukum kongkrit, termasuk

¹ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 55.

² Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44(4) (Oktober 2015), hlm. 504.

³ I Gede Agus Kurniawan, "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law," *Jurnal Ius Constituendum* 8(1) (2023), hlm. 124.

untuk menentukan norma hukum mana yang harus diberlakukan ketika terjadi ketidakjelasan perihal norma mana yang harus diberlakukan di dalam peristiwa hukum kongkrit tersebut.⁴

Asas preferensi sendiri terdiri atas 3 (tiga) bentuk dasar, yakni *lex superior derogat legi inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi derajatnya mengecualikan ketentuan yang lebih rendah derajatnya), dan *lex posterior derogat legi priori* (ketentuan yang baru mengecualikan ketentuan yang lama), dan *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum).⁵ Dari bentuk-bentuk tersebut, salah satu yang paling sering dikemukakan dalam analisis sebuah peristiwa hukum kongkrit adalah *lex specialis derogat lege generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum). Sayangnya, asas tersebut dalam dinamikanya, terkadang tidak mampu menuntaskan problematika hukum yang terjadi dikarenakan norma yang saling bertentangan bukan lagi antara norma hukum umum dengan norma hukum khusus, melainkan antara 1 (satu) norma hukum khusus dengan norma hukum khusus lainnya.⁶

Dalam perkembangan legislasi di Indonesia, dengan semakin banyaknya undang-undang yang dibentuk yang di dalamnya juga memuat ketentuan pidana (khusus), pada akhirnya menyebabkan sangat banyak ditemukan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus.⁷ Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya over-regulasi. Menurut George Shultz, over-regulasi terjadi dikarenakan adanya anggapan dari pembentuk regulasi bahwa segala sesuatu harus diwajibkan atau dilarang.⁸ Selain itu, over-regulasi juga dapat terjadi dikarenakan terdapat banyak norma hukum di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk hanya sesuai dengan bidang Departemennya masing-masing. Hal tersebut juga disertai dengan tidak terejewantahkannya pemahaman standar dalam pembentuk regulasi bahwa sesungguhnya pembentukan suatu norma di dalam peraturan perundang-undangan

⁴ Muh Afdal Yanuar, "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms," *Mulawarman Law Review* 8(1) (2023), hlm. 1-2.

⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6(3) (September 2020), hlm. 319.

⁶ Edward Omar Sharif Hiarije, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(1) (2021), hlm. 5.

⁷ BR Hidayat et, al., "Kebijakan Legislasi "Cyber Sex" Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE," *Indonesia Berdaya*, 4(2) (2023), hlm. 486.

⁸ Clifford M. Hardin, "The Effects of Over-Regulation," *Food, Drug, Cosmetic Law Journal* 34(1) (January 1979), hlm. 51.

merupakan wujud dari proses pengharmonisasian atas berbagai kepentingan.⁹ Pada akhirnya, dengan banyaknya tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana, menyebabkan ditemukannya beberapa norma hukum pidana yang diatur di beberapa undang-undang, *inter alia*, terkait dengan penormaan perbuatan ‘pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil kejahatan’ yang merupakan bagian parsial dari ketentuan pidana terkait sumbangan dana kampanye Pemilihan Umum yang diatur di dalam UU Pemilu. Yang mana norma yang berkaitan dengan hal tersebut juga telah diatur di dalam ketentuan pidana pada UU TPPU.

Jamak dipahami, bahwa di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut ‘UU TPPU’), salah satu yang diatur adalah terkait tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU,¹⁰ yang memberikan pelarangan sekaligus ancaman pidana bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Namun, lebih lanjut, melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lebih lanjut disebut ‘UU Pemilu’) terdapat suatu norma yang secara khusus mengatur bagian parsial dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU tersebut, yakni Pasal 339 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 527 UU Pemilu. Di dalam ketentuan tersebut ditentukan pelarangan bagi peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Kedua ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang saling beririsan. Dan tentunya, dalam peristiwa hukum kongkrit perlu untuk ditentukan perihal norma mana yang harus diberlakukan. Sayangnya, terkait dengan hal tersebut, apabila yang digunakan sebagai pisau analisis adalah asas *lex specialis derogat legi generali* yang merupakan bagian dari asas preferensi, permasalahan hukum tersebut tidak dapat dituntaskan dikarenakan masing-masing norma hukum yang berlaku (Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 339 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 527 UU Pemilu) adalah norma hukum yang khusus (*lex specialis*).

⁹ Nelci Priskila Kulle, "Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4(2) (November 2023), hlm. 184.

¹⁰ Muh Afdal Yanuar, "Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kriptodalam Kejahatan Pencucian Uang," *Majalah Hukum Nasional* 52(2) (2022), hlm. 182.

Hal yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah instrumen/asas apa yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan problematika hukum tersebut, ketika asas preferensi tidak mampu menuntaskan hal tersebut. Padahal relevansi penerapan asas preferensi sendiri adalah untuk menunjuk ketentuan mana yang harus dioperasikan, dalam hal pada suatu peristiwa hukum kongkrit terdapat beberapa peraturan/ketentuan yang berlaku.¹¹ Berkaitan dengan problematika hukum tersebut, kendatipun asas *lex specialis derogat lege generali* tidak dapat dioperasikan, namun masih terdapat konsep lain yang dapat dioperasikan dalam konteks permasalahan tersebut, yakni doktrin *juridische/systematische specialiteit* yang pertama kali diintrodusir oleh Ch. J. Enschede, yang mana cakupan keberlakuan konsep tersebut adalah apabila terdapat satu norma hukum khusus (*lex specialis*) yang bertentangan dengan norma hukum khusus (*lex specialis*) lainnya, dengan meninjau maksud dari pembentuk undang-undang khusus tersebut.¹² Adapun perihal kontekstualisasi konsep tersebut di dalam tulisan ini, lebih lanjut akan dijabarkan di dalam pembahasan.

Tulisan ini sendiri disusun oleh penulis diantaranya untuk mengkritisi pandangan-pandangan yang keliru dan gagal paham, dalam mengontekstualisasikan secara tepat doktrin *juridische/systematische specialiteit* dalam relasi antara UU TPPU dengan UU Pemilu pada pengaturan tindak pidana terkait sumbangan dana kampanye Pemilu, pada tulisan yang telah ada sebelumnya. Tulisan yang dimaksud oleh penulis adalah tulisan yang berjudul "Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam konteks Pendanaan Kampanye Pemilu" yang disusun oleh Aditya Wiguna Sanjaya. Yang mana, melalui tulisan tersebut, ia menggunakan doktrin *juridische/systematische specialiteit* sebagai pijakan, tetapi maksud pembentuk undang-undang (baik UU Pemilu maupun UU TPPU) tidak turut diuraikan dalam analisisnya. Padahal dalam mengoperasikan konsep tersebut, hal fundamental yang perlu dianalisis adalah terkait maksud pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*). Hal-hal yang keliru dan gagal paham tersebutlah, yang lebih lanjut akan menjadi elemen pembeda (*distinctive element*) di dalam tulisan ini, atas tulisan yang telah ada sebelumnya.

Melalui penjelasan-penjelasan tersebut diatas, penulis akan membahas

¹¹ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44(4) (2015), hlm. 504, sebagaimana dikutip dalam: Muh Afdal Yanuar, "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14(1) (2023), hlm. 56.

¹² P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 713-714

permasalahan-permasalahan tersebut di dalam tulisan ini yang terabstraksi dengan judul ***“Penerapan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* terhadap Irisan antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”***.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di dalam latar belakang, berikut dapat disampaikan rumusan masalah yang akan dipaparkan di dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

- a. mengapa doktrin *juridische/systematische specialiteit* menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya?; dan
- b. Ketentuan mana yang seharusnya diberlakukan dalam irisan antara tindak pidana penerimaan sumbangan dana kampanye pemilu dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit* pada peristiwa pencucian uang melalui sumbangan dana kampanye?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Berkaitan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahwa semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah penelitian normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.¹³ Di dalam Menyusun tulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan menggunakan *conseptual approach* (pendekatan konseptual) dan *statutory approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan).¹⁴ Pendekatan konseptual, dilakukan dengan menggunakan asas preferensi, dan konsep/teori/doktrin *juridische/systematische specialiteit* sebagai pisau analisis utama. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan termanifestasi melalui penggunaan UU TPPU dan UU Pemilu dalam menganalisis permasalahan di dalam tulisan ini.

B. PEMBAHASAN

1. Rasionalitas Pemberlakuan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 55-56.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133-135.

Pertentangan antar *Lex Specialis*

Di dalam realitas, permasalahan hukum telah menjadi sebuah keniscayaan, karena hampir tidak ada satupun realitas hukum yang terbebas dari permasalahan hukum. Permasalahan hukum sendiri dapat terjadi dikarenakan munculnya *gap* antara *ius constituendum* (*law in idea*) dengan *ius constitutum* (*law in books*), antara *ius constitutum* (*law in books*) dengan *ius operatum* (*law in reality*), ataupun dikarenakan timbulnya *vage normen* (ketidakjelasan norma), tumpang tindih norma (*juridische antinomie*), maupun kekosongan hukum.¹⁵ Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah instrumen dalam menuntaskan problematika hukum tersebut. Adapun instrumen yang tepat dalam menuntaskan problematika hukum tersebut adalah asas hukum. Mengapa? Setidaknya pertanyaan tersebut dapat dituntaskan melalui 2 (dua) pandangan tokoh hukum berikut. Pertama, *Kraan* yang menyatakan bahwa asas hukum berkedudukan sebagai “*sweeping statements*”, atau solusi yang diformulasikan secara mutlak dalam menuntaskan berbagai macam problematika hukum.¹⁶ Dan Kedua, *Van der Velden*, yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan dasar ukuran untuk dijadikan sebagai pedoman/standar berperilaku.¹⁷

Asas hukum yang umum digunakan dalam menuntaskan konflik antar norma hukum adalah asas preferensi, yang *inter alia* meliputi *lex specialis derogat lege generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum). Sayangnya, asas tersebut, di dalam konteks pertentangan antara 1 (satu) norma khusus dengan norma khusus lainnya, tidak dapat dioperasikan dan justru menyebabkan problematika hukum (pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya) tetap eksis.¹⁸

Dalam perkembangan hukum pidana, terkait dengan adanya peristiwa pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, setidaknya terdapat 2 (dua) asas yang umumnya diintrodusir dan digunakan dalam menganalisis dan menentukan norma mana yang seharusnya diberlakukan, yakni:

- a. *Juridische/systematische specialiteit*. Doktrin tersebut pertama kali dikemukakan oleh Ch. J. Enschede di dalam tulisannya yang berjudul “*lex specialis derogate lege*

¹⁵ I. C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, [diterjemahkan oleh Linus Doludjawa], (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), hlm. 225. Lihat juga: Muh Afdal Yanuar, *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off di sektor Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 141.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 46.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Yanuar, “Laundering of Proceeds,” hlm. 3.

generali" di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht*.¹⁹ Di dalam konsep tersebut diterangkan bahwa *walaupun suatu norma pidana tidak memuat seluruh elemen dari lex generalis-nya, norma tersebut tetap dipandang sebagai suatu norma pidana yang bersifat khusus jika terhadap norma pidana tersebut memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk dijadikan sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus*".²⁰ Selain itu, eksistensi doktrin *juridische/systematische specialiteit* dapat didudukkan sebagai upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang (*khusus*) yang terkandung sanksi pidana didalamnya.²¹

- b. *Lex consumens derogat legi consumptae (The Principle of Absorption)*. Melalui asas tersebut, apabila terdapat lebih dari satu norma yang mengatur dalam suatu hubungan hukum tertentu, maka hanya norma yang "mencakup" secara lengkap dan *menyeluruh* keabsahan pelanggaran yang harus diterapkan, yang berlaku di atas norma hukum lainnya.²² Atau dengan kata lain, asas tersebut dimaknai bahwa dasar untuk menentukan ketentuan pidana khusus yang satu mengesampingkan ketentuan pidana khusus yang lainnya, adalah dengan melihat pada norma mana yang fakta hukumnya paling dominan dalam suatu peristiwa pidana".²³

Berdasarkan kedua konsep tersebut, dapat dipahami bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* sangat bergantung pada maksud pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*), sedangkan *lex consumens derogat legi consumptae* sangat bergantung pada fakta hukum yang paling dominan di dalam sebuah peristiwa pidana. Oleh karena maksud pembentuk undang-undang merupakan hal yang pasti (tetap) setelah undang-undang itu diundangkan, sedangkan fakta hukum yang paling dominan hanya dapat dipastikan pada realitas (tergantung pada fakta

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 714.

²⁰ J. M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Strafrecht*, (Groningen: H.D. Tjeenk willink, 1971), hlm. 340, sebagaimana dalam: Yanuar, "Laundering of Proceeds," hlm. 3-4.

Lihat juga: Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," *Jurnal Verstek* 9(3) (2021), hlm. 684.

²¹ Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi," *Jurnal Hukum Unsrat* 23(10) (Desember 2018), hlm. 53.

²² Mirgen Prençe, "Difference between the Offense of Abuse of Duty and Violation of Rules at Work," *European Integration Realities and Perspective Proceedings* 17(1) (2022), hlm. 62.

Lihat juga: Sławomir Joachimiak, "Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2014 r., V KK 21313 (dotycząca kwalifikacji prawnej przestępstwa z art. 244 k.k. oraz przestępstwa 178 § 1 i 4 k.k.)," *Ius Novum* 10 (4) (2016), hlm. 391. Lihat juga: Dariusz Pożaroszczyk, "Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność terrorystyczną," *Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego* 11(20) (2019), hlm. 161.

²³ Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis," hlm. 5.

hukum di lapangan), maka dapat disimpulkan bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum daripada *lex consumens derogat legi consumptae*.

Di dalam menafsirkan suatu norma hukum, terdapat sebuah prinsip hukum yang dikenal dengan terminologi *das fundamentalnormen des rechtstaat*. Di dalam prinsip tersebut, terdapat prinsip derivatif yang disebut dengan “prinsip proporsionalitas” dan “prinsip subsidairitas”. “*Proporsionalitas*” memiliki makna keseimbangan antara cara dan tujuan. Sedangkan “*Subsidairitas*” memiliki makna bahwa dalam hal suatu permasalahan hukum sulit dimunculkan beberapa alternatif solusi penyelesaian, maka pilihan hukum yang harus dipilih adalah alternatif yang kerugian yang ditimbulkannya paling sedikit.²⁴ Melalui instrumen penafsiran tersebut, lebih lanjut dapat disampaikan bahwa oleh karena satu diantara beberapa dari *tujuan hukum* adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*),²⁵ maka yang harus menjadi *prima facie* dalam menentukan prinsip atau norma hukum mana yang diberlakukan dalam sebuah peristiwa hukum kongkrit adalah ketentuan yang lebih dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, dengan dapat dihindarkannya kepastian hukum melalui penafsiran hukum yang digunakan, maka kerugian yang ditimbulkan menjadi terminimalisir. Yang mana, hal tersebut telah sejalan dengan kedua prinsip derivatif dari *das fundamentalnormen des rechtstaat* sebagaimana yang diuraikan diatas.

Selain penjelasan diatas, dapat disampaikan juga bahwa terkhusus dalam konteks penafsiran delik, hal yang paling fundamental untuk dijadikan sebagai pijakan dalam penafsirannya adalah maksud pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*). Hal tersebut linear dengan pandangan Vos yang memungkinkan memotret delik dengan pemahaman *wessensschau* (perwujudan atas delik perlu memperhatikan maksud pembentuk undang-undang),²⁶ dan juga pandangan Pompe yang menghendaki agar dalam penginterpretasian sebuah delik perlu didasarkan pada

²⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpencil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, [diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moeliono, et.al.], (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 46.

²⁵ Elyana Novira, et. al., “The Right of Ownership by The State in the Acceleration Of Public Infrastructure Development (A Philosophical Study of Land Ownership Rights by The State in the Convergence of Justice and Legal Certainty),” *Baltic Journal Of Law & Politics: A Journal of Vytautas Magnus University* 16(3) (2023), hlm. 746.

²⁶ H. B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht: Derde Herziene III*, (Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), hlm. 35.

bedoeling des wetgever (maksud pembentuk undang-undang).²⁷ Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya, penafsiran norma pidana (delik) haruslah didasari pada hal yang menjadi maksud pembentuk undang-undang (*ratio legis* pembentukan undang-undang pidana tersebut).²⁸ Pemikiran-pemikiran esensial berkaitan dengan penafsiran delik tersebut pada kenyataannya juga selaras dengan doktrin *juridische/systematische specialiteit*. Sehingga, pilihan untuk memberlakukan konsep tersebut di dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana.

Meskipun penulis setuju dengan eksistensi doktrin *juridische/systematische specialiteit* sebagai dasar pijakan penafsiran hukum pidana, akan tetapi penulis menilai bahwa oleh karena dalam perkembangan hukum, pertimbangan-pertimbangan terhadap eksistensi suatu norma tidak hanya ditemukan di dalam *ratio legis* suatu undang-undang saja, melainkan juga dimungkinkan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum atas konstiusionalitas suatu norma, (apabila norma tersebut dilakukan *constitutional review*), maka di dalam penafsiran norma hukum, perlu juga untuk mempertimbangkan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) pada Putusan Mahkamah Konstitusi apabila norma terkait pernah diuji konstiusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.²⁹

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa rasionalitas mengapa doktrin *juridische/systematische specialiteit* seharusnya dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis dan menentukan norma mana yang harus diberlakukan dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih norma hukum yang masing-masing diatur di dalam undang-undang khusus, adalah dikarenakan:

- a. Doktrin *juridische/systematische specialiteit* lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum daripada *lex consumens derogat legi consumptae*, dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan. Dan hal tersebut selaras dengan prinsip *das fundamentalnormen des rechtstaat*; dan
- b. Dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana, doktrin *juridische/systematische specialiteit* telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana, yang harus didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang).

²⁷ W. P. J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, (Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959), hlm. 54-55.

²⁸ Yanuar, "Laundering of Proceeds," hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8

2. Ketentuan yang Seharusnya Diberlakukan dalam Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Doktrin *Juridische/Systematische SpecialiteitCooperation Mechanisms*

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terkait dengan pengaturan sumbangan dana kampanye Pemilu, terdapat 1 (satu) ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang perbuatan tersebut juga beririsan dengan *inter alia*, tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c jo Pasal 527 UU Pemilu. Di dalam ketentuan tersebut, salah satu sumber sumbangan dana kampanye yang dilarang adalah yang berasal dari hasil tindak pidana, baik karena telah terbukti melalui putusan pengadilan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap), maupun yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Berikut ini akan dilakukan analisis berdasarkan masing-masing unsur di dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Pemilu tersebut.

- a. *Pertama*, berkaitan dengan unsur “*sumbangan dana kampanye yang bersumber dari hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang in kracht van gewijsde*”. Hal *pertama* yang perlu dipahami berkenaan dengan unsur tersebut adalah bahwa objek yang dilarang sebagai sumber dana kampanye dalam ketentuan tersebut adalah harta kekayaan yang berdasarkan putusan pengadilan diputuskan sebagai hasil tindak pidana, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). *Kedua*, bahwa tidak setiap hasil tindak pidana, pasti terdapat pencucian uang. Hanya hasil tindak pidana yang keadaannya tersembunyi/tersamarkan saja yang terdapat pencucian uangnya. Hal inilah yang penulis coba luruskan dari paradigma berfikir yang dibangun oleh Sanjaya di dalam tulisannya tersebut dengan menyatakan:

“Meskipun diksi yang digunakan dalam merumuskan masing-masing kedua ketentuan tersebut berbeda, namun memiliki pokok pikiran yang sama, yakni larangan menerima uang/harta kekayaan hasil tindak pidana, terlebih bilamana memperhatikan penjelasan pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu **yang secara tegas menghubungkan ketentuan pasal 339 ayat 1 huruf c dengan UU PPTPPU**. Ketentuan tersebut sebenarnya relevan dengan pengertian dari pencucian uang yakni suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.”

Atas pandangan Sanjaya tersebut, perlu untuk disampaikan poin-poin berikut:

- 1) Di dalam penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, dinyatakan bahwa “Tindak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang **serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba**”. Artinya, memahami norma Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan pandangan bahwa hanya tindak pidana pencucian uang yang beririsan dengan ketentuan tersebut, merupakan hal yang keliru, karena unsur hasil tindak pidana tidak melekat pada pencucian uang saja. Dan baru dikatakan terjadi pencucian uang ketika hasil tindak pidana tersebut tersembunyikan/tersamarkan.³⁰ Selain itu, di dalam Penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sendiri tidak secara eksklusif merujuk pada UU TPPU saja, melainkan termasuk tindak pidana lain, seperti judi, perdagangan narkoba, dll, yang diatur di dalam undang-undang lainnya.

Tersembunyikan/tersamarkannya hasil tindak pidana merupakan hal mutlak dalam memotret perwujudan unsur “**dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan**” yang diketahui atau patut diduga merupakan **hasil tindak pidana**”. Makna frasa “dengan tujuan (*met oogmerk*)” sendiri adalah perbuatan dan akibat dari perbuatan sebagai suatu hal yang disengaja.³¹ Selanjutnya, oleh karena perbuatan yang dikualifisir di dalam delik Pasal 3 UU TPPU ditutup dengan frasa “atau perbuatan lain”, dan juga frasa “dengan tujuan” disertai dengan “menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan (hasil tindak pidana),” maka frasa “**dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana**” harus dimaknai sebagai perbuatan apapun yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, selama akibat/konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah tersembunyikan (tampak sulit diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana), ataupun tersamarkannya (tampak hasil tindak pidana seolah-olah sebagai aset yang sah) suatu hasil tindak pidana.³²

³⁰ Pencucian uang adalah serangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan atas *proceed of crime* dengan tujuan agar tersembunyikan atau tersamarkannya *proceed of crime* tersebut.

Mahkamah Agung, *Naskah Akademis: Money Laundering* (Jakarta: MA RI, 2006), hlm. 56-57

³¹ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 183.

³² Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 140.

Bahkan, jika Sanjaya *menjadikan* penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sebagai dasar untuk menyatakan “*terlebih bilamana memperhatikan penjelasan pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu yang secara tegas menghubungkan ketentuan pasal 339 ayat 1 huruf c dengan UU PPTPPU*”, maka dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan pemikiran yang prematur. Mengingat di dalam penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sendiri, terdapat frasa “*serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba*”. Artinya, kaitan antara ketentuan tersebut dengan norma tindak pidana (delik pencucian uang) yang diatur di dalam UU TPPU, tidak bersifat absolut. Karena keabsolutan norma tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan tersebut, hanya apabila yang dimaksud adalah frasa “*dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana*”. Sedangkan terkait dengan frasa “*hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” tidak harus selalu sebagai perwujudan tindak pidana pencucian uang.

- 2) Di dalam tulisannya, Sanjaya mengemukakan bahwa “*konsepsi perbuatan pencucian uang pasif sama-sama diatur oleh UU Pemilu dan juga UU PPTPPU*.” Perlu juga dipahami bahwa *tidak semua* perbuatan menerima hasil tindak pidana secara pasti sama dengan pencucian uang. Karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencucian uang mensyaratkan tersembunyikan/tersamarkannya hasil tindak pidana. Selama tidak ada hasil tindak pidana yang tersembunyikan/tersamarkan, maka tidak ada tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, mengapa Sanjaya tidak mentautkan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, sepanjang mengenai unsur “*hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, dengan tindak pidana lain yang juga terkait dengan menerima hasil tindak pidana, misalnya tindak pidana penadahan (*heling*). Padahal tindak pidana penadahan juga beririsan dengan unsur tersebut. Justru ketika tidak terbukti unsur “*dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana*” pada tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi sumbangan dana kampanye tersebut, dan terhadap tindak pidana yang menjadi sumber dana dari sumbangan dana kampanye tersebut telah *in kracht van gewijsde*,

menyebabkan perolehan sumbangan yang diperoleh oleh pihak yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut beririsan dengan tindak pidana penadahan. Atau dengan kata lain, bukan dengan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut yang juga dalam analisa penulis menunjukkan bahwa pemikiran yang dibangun oleh Sanjaya tersebut adalah hal yang prematur.

- b. *Kedua, berkaitan dengan unsur “menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana”. Di dalam tulisannya, Sanjaya mengemukakan bahwa “konsepsi perbuatan pencucian uang pasif sama-sama diatur oleh UU Pemilu dan juga UU PTPPU dan kedudukan keduanya merupakan sama-sama sebagai tindak pidana khusus (bijzonder delict), hal ini menunjukkan adanya persinggungan antara UU PTPPU dan UU Pemilu dalam hal pengaturan pencucian uang pasif.”.* Perlu untuk dipahami bahwa kendatipun dana kampanye yang diberikan pemberi sumbangan dana kampanye kepada pihak penerima terbukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan “dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana,” pihak yang menerima dana kampanye tidak selalu merupakan pelaku pasif. Memang benar bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU terdapat unsur “menerima, menguasai, atau menggunakan hasil tindak pidana”. Namun perlu dipahami bahwa perbuatan pelaku Pasal 5 ayat (1) UU TPPU (pencucian uang Pasif) tersebut adalah perbuatan yang tertaut dengan perbuatan pelaku Pasal 3 UU TPPU (pencucian uang Aktif). Yang mana, pelaku pencucian uang pasif merupakan pihak ***yang menerima/menguasai hasil tindak pidana yang dicuci (disembunyikan/disamarkan) oleh pelaku pencucian uang aktif.*** Hal tersebutlah yang merupakan elemen pembeda antara Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dengan Pasal 480 KUHPidana (penadahan). Artinya, apabila tidak terdapat/terbukti unsur “dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana” pada perbuatan pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye, maka pada perbuatan pihak yang menerima tidak terdapat perbuatan pencucian uang (pasif), melainkan perbuatannya tersebut merupakan “penadahan”.³³

³³ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 14-15.

Selanjutnya, perlu juga dipahami bahwa perbuatan menerima hasil tindak pidana tidak selalu sama dengan pelaku pasif saja. Tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan menerima hasil tindak pidana dari pelaku tersebut merupakan bagian dari pemberian sarana/kesempatan dalam rangka menyempurnakan pencucian uang yang dilakukan oleh *materiele dader/intellectual dader* dari tindak pidana pencucian uang aktif. Dalam konteks demikian, maka perbuatan menerima hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut bukan sebagai pelaku pencucian uang pasif, melainkan sebagai pelaku pembantuan (*medeplechtigheid*) dari pelaku pencucian uang aktif (Pasal 3 UU TPPU). Penjelasan-penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pandangan Sanjaya yang menyamaratakan semua perbuatan menerima hasil tindak pidana dalam konteks sumbangan dana kampanye sebagai bagian dari Pelaku pencucian uang pasif saja, juga merupakan pandangan yang prematur.

Berikut ini, akan dipaparkan perihal ketentuan mana yang seharusnya diberlakukan dalam konteks terdapat perbuatan menerima pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil tindak pidana pada sumbangan dana kampanye pemilu, berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*. Perlu untuk dipahami bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* merupakan konsep yang dapat dioperasikan dalam rangka menganalisis dan menentukan perihal norma hukum mana yang akan diberlakukan apabila terdapat 2 (dua) atau lebih norma khusus (*lex specialis*) yang mengatur suatu peristiwa hukum kongkrit. Di dalam konsep yang diintrodusir oleh Enschede tersebut dipaparkan sebuah pemahaman bahwa *walaupun suatu norma pidana tidak memuat seluruh elemen dari lex generalis-nya, norma tersebut tetap dipandang sebagai suatu norma pidana yang bersifat khusus jika terhadap norma pidana tersebut memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk dijadikan sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus*.³⁴ Selain itu, eksistensi doktrin *juridische/systematische specialiteit* dapat didudukkan sebagai upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang (*khusus*) yang terkandung sanksi pidana didalamnya.³⁵

Di dalam tulisan Sanjaya yang berjudul "Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu", ia

³⁴ Bemmelen, *Ons Straftrecht I*, hlm. 340.

Lihat juga: Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis*," hlm. 684.

³⁵ Mewengkang, "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis", hlm. 53.

mengemukakan bahwa “untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.” Sebatas pada pandangan tersebut, tentu tidak terdapat kekeliruan dan telah sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh pencetus dari konsep tersebut (Ch. J. Enschede) sebagaimana telah penulis uraikan dalam subbahasan sebelumnya. Namun, lebih lanjut, Sanjaya menyampaikan analisisnya berkaitan dengan penerapan dari asas tersebut dengan mendudukan pada indikator subjek hukum (*addressat*) dan peruntukan hasil tindak pidana, tanpa memotret apa yang menjadi *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang) dari masing-masing undang-undang yang dipertautkan (yakni, UU TPPU dan UU Pemilu). Sehingga, pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit* seharusnya yang diberlakukan adalah ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, yang menderogasi ketentuan di dalam UU TPPU.

Berdasarkan pandangan Sanjaya tersebut, harus penulis sampaikan bahwa itu adalah kekeliruan yang besar, dikarenakan telah terjadi *fallacy of misplaced concreteness*³⁶ dalam konstruksi pemikirannya. Mengapa? Karena di satu sisi ia mendalilkan bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* didasarkan pada maksud dari pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*) dalam menentukan ketentuan tindak pidana khusus tertentu mana yang dijadikan sebagai pilihan untuk diberlakukan. Akan tetapi, di dalam analisisnya, tidak ada sama sekali diuraikan terkait maksud pembentuk UU Pemilu maupun UU TPPU dalam mengkriminalisasi perbuatan ‘pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil kejahatan’, di dalam masing-masing undang-undang tersebut.

Perlu dipahami bahwa dari beberapa undang-undang yang memuat kriminalisasi perbuatan ‘pencucian hasil kejahatan’, hanya kriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ yang diatur di dalam UU TPPU saja, yang pengkriminalisasiannya didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang). Berkaitan dengan premis tersebut, terlebih dahulu perlu untuk dipahami bahwa kriminalisasi ‘pencucian

³⁶ Jenis kesesatan berfikir ini terjadi ketika premis yang disampaikan secara keliru diyakini telah sesuai dengan kenyataan. Lebih lanjut lihat: John Prausnitz, "The Fallacy of Misplaced Concreteness," *Biophysical Journal* 108 (2015), hlm. 453

hasil kejahatan' semula dimuat di dalam *Article 3 para. 1 letter b) and c) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (lebih lanjut disebut '*Vienna Convention 1988*') yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1997, dan *Article 6 para. 1 United Nations Conventions Against Transnational and Organized Crimes* (lebih lanjut disebut '*Palermo Convention 2000*'), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2009. Bahkan khusus di dalam *Article 6 Palermo Convention 2000*, judul bahasannya adalah *Criminalization of the laundering of proceeds of crime*. Sehingga jelaslah bahwa rujukan kriminalisasi 'pencucian hasil kejahatan' hanya didasarkan pada norma *laundering of proceeds of crime* dalam 2 (dua) konvensi tersebut. Selanjutnya, di dalam *FATF Recommendations* yang merupakan *grand design* penyelenggaraan rezim APU-PPT di setiap negara,³⁷ terdapat *Recommendation 3* yang menyatakan *Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna Convention and the Palermo Convention* (Negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan *Vienna Convention* dan *Palermo Convention*). Lebih lanjut, di dalam konsideran pembentukan UU TPPU (sebagai pengejawantahan dari *ratio legis* pembentukan UU TPPU) dinyatakan "bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 **perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional** sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru." Hal tersebut merupakan bentuk pengejawantahan dari *ratio legis* UU TPPU yang *inter alia* adalah **menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations**.³⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa berdasarkan *ratio legis* atau

³⁷ Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, (Paris: FATF, 2023), hlm. 7.

³⁸ Maksud dari pembentukan undang-undang membentuk (*ratio legis* pembentukan) undang-undang TPPU adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional yang bebas dari pencucian uang.
- 2) Mereduksi tingkat kejahatan dengan motif harta kekayaan sekaligus mencegah terulangnya dan meluasnya kejahatan tersebut;
- 3) Meningkatkan koordinasi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas pencucian uang;
- 4) Memajukan jumlah penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan
- 5) **Menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations.**

Lebih lanjut lihat: Direktorat Hukum PPATK, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2015), 65-66, sebagaimana dikutip dalam: Muh Afdal Yanuar, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, (Jakarta: PPATK, 2022), hlm. 5-6.

bedoeling des wetgever (maksud pembentuk undang-undang) dari UU TPPU, pembentuk undang-undang memang memaksudkan untuk mengkriminalisasi perbuatan ‘pencucian hasil kejahatan’ di dalam UU TPPU. Sayangnya, hal tersebut berbeda dengan konteks UU Pemilu. Yang mana, di dalam konsideran pembentukan UU Pemilu maupun di dalam Naskah Akademis UU Pemilu sama sekali tidak terdapat maksud dari pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*) dari UU Pemilu dalam menyelaraskan ketentuan tindak pidana sumbangan dana kampanye Pemilu di dalam UU Pemilu dengan *Vienna Convention 1988* maupun dengan *Palermo Convention 2000* yang merupakan rujukan kriminalisasi perbuatan ‘pencucian hasil kejahatan’. Artinya, pembentuk UU Pemilu memang tidak memaksudkan untuk mengkriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ pada ketentuan tindak pidana di dalam UU Pemilu. Oleh sebab itu, dengan tidak terdapatnya *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang) dari pembentuk UU Pemilu untuk mengkriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ di dalam UU Pemilu, sedangkan di dalam UU TPPU terdapat *bedoeling des wetgever* dari pembentuk UU TPPU untuk mengkriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ di dalam UU TPPU, maka berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa ‘pencucian hasil kejahatan’ dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam UU Pemilu. Hal inilah yang gagal dipahami dan diuraikan oleh Sanjaya di dalam tulisannya tersebut. Tambah pula, dengan berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan diatas, pernyataan Sanjaya lainnya di dalam tulisannya yang menyatakan “ke depan perlu dirumuskan ketentuan pencucian uang aktif dalam UU Pemilu” adalah hal yang tidak masuk akal dan layak dikesampingkan.

Setelah memahami pilihan hukum yang diberlakukan beserta rasionalitasnya (yakni memilih UU TPPU), hal berikutnya yang perlu diuraikan adalah bagaimana menciptakan harmonisasi di dalam kedua norma di dalam 2 (dua) UU tersebut, yakni antara ketentuan tindak pidana pencucian uang di dalam UU TPPU dengan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu. Berkenaan dengan itu, penulis merekomendasikan agar ketika dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu dan ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu tetap eksis, seharusnya dimuat satu norma lain yang melengkapi norma tersebut yang setidaknya-tidaknya menyatakan “Apabila dari bukti permulaan atas sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c, ditemukan unsur atau terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka

Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut wajib diproses hukum menurut undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang”. Selain itu, apabila terdapat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan norma tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan rekomendasi penulis tersebut sebagai persyaratan konstitusional dalam pemaknaan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu agar ketentuan tersebut tetap konstitusional.

C. KESIMPULAN

Doktrin *Juridische/systematische specialiteit* dijadikan sebagai konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya adalah dikarenakan konsep tersebut lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, serta dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana, yang harus didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang).

Berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa ‘pencucian hasil kejahatan’ dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu.

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu, direkomendasikan agar seharusnya dimuat satu norma tambahan yang melengkapi norma Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu a quo yang setidaknya menyatakan “Apabila dari bukti permulaan atas sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c, ditemukan unsur atau terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut wajib diproses hukum menurut undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang”. Selain itu, apabila terdapat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan norma tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan rekomendasi penulis tersebut sebagai persyaratan konstitusional dalam pemaknaan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu agar ketentuan tersebut tetap konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober 2015): 503-510.
- Bemmelen, J. M. Van. *Ons Straftrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Straftrecht*. Groningen: H. D. Tjeenk willink, 1971.
- Direktorat Hukum PPATK. *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK, 2015.
- Financial Action Task Force. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF, 2023.
- Hardin, Clifford M. "The Effects of Over-Regulation." *Food, Drug, Cosmetic Law Journal* 34, no. 1 (January 1979): 50-57.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1-12.
- Hidayat, BR. Et. al. "Kebijakan Legislasi "Cyber Sex" Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE" *Indonesia Berdaya*, 4, no. 2 (2023), hlm. 477-494.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (September 2020): 305-325.
- Joachimiah, Sławomir. "Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2014 r., V KK 21313 (dotycząca kwalifikacji prawnej przestępstwa z art. 244 k.k. oraz przestępstwa 178 § 1 i 4 k.k.)." *Ius Novum* 10, no. 4 (2016): 390-397.
- Kanter E. Y. & Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kulle, Nelci Priskila. "Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (November 2023): 179-194.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 115-131.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mahkamah Agung. *Naskah Akademis: Money Laundering*. Jakarta: MA RI, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Mewengkang, Marchelino Christian Nathaniel. "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (Desember 2018): 157-164.
- Novira, Elyana. Et, al. "The Right of Ownership by The State in the Acceleration Of Public Infrastructure Development (A Philosophical Study of Land Ownership Rights by the State in the Convergence of Justice and Legal Certainty)." *Baltic Journal Of Law & Politics: A Journal of Vytautas Magnus University* 16, no. 3 (2023): 741-749.
- Pompe, W. P. J. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959.
- Pożaroszczuk, Dariusz. "Kwalifikacja prawna propagowania idei zbrojnego dżihadu oraz rozpowszechniania innych materiałów ułatwiających działalność terrorystyczną." *Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego* 11, no. 20 (2019): 156-175.
- Prausnitz, John. "The Fallacy of Misplaced Concreteness," *Biophysical Journal* 108 (2015): 453-454.
- Preñçe, Mirgen. "Difference between the Offense of Abuse of Duty and Violation of Rules at Work." *European Integration Realities and Perspective Proceedings* 17, no. 1 (2022): 59-64.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*. [diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, et.al.]. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*
- United Nations Conventions Against Transnational and Organized Crimes*
- Vlies, I. C. van der. *Handboek Wetgeving*. [Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa]. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Vos, H. B. *Leerboek van Nederlands Strafrecht: Derde Herziene III*. Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950.

- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021): 680-685.
- Yanuar, Muh Afdal. "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms." *Mulawarman Law Review* 8(1) (2023): 1-20.
- Yanuar, Muh Afdal. "Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 169-188.
- Yanuar, Muh Afdal. "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 1 (2023): 54-67.
- Yanuar, Muh Afdal. *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off di sektor Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Yanuar, Muh Afdal. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: PPATK, 2022.
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press, 2021.

Law Quote

“Hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, karena tanpa itu kepastian hukum tidak akan pernah tercapai.”

**Andi Hamzah
(Pakar Hukum Pidana Indonesia)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Challenges and Prospects of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs in the Handling of Military-Civilian Connectivity Cases

Problematika dan Prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Al Syifa Rachman¹

¹Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Al Syifa Rachman

✉ alsyifarachman@gmail.com

History:

Submitted: 10-07-2025

Revised: 28-07-2025

Accepted: 12-08-2025

Keyword:

Challenge; Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs; Koneksitas Case; Prospects

Kata Kunci:

Perkara Koneksitas;
Problematika; Prospek; Jaksa Agung Muda Bidang pidana Militer



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the execution of duties and authorities of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs in handling koneksitas cases, with the objective of identifying the challenges encountered in its implementation and formulating future prospects for the Deputy Attorney General's role. The research adopts a normative-empirical legal method, which is analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings reveal that the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs has handled several koneksitas cases and contributed to the elimination of legal disparity. Nevertheless, certain issues remain concerning legal structure, substantive law, and legal culture. The future prospects for the Deputy Attorney General in handling koneksitas cases include ensuring proceedings that are simple, expeditious, and cost-effective, drafting technical guidelines, and fostering a unified understanding among law enforcement institutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas sehingga dapat menemukan problematika pelaksanaannya dan merumuskan prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah menangani beberapa perkara koneksitas dan menghilangkan disparitas. Namun demikian, terdapat problematika dari sisi struktur, substansi, dan budaya hukum. Prospek kedepan bagi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di masa mendatang adalah dengan penanganan secara sederhana, cepat, dan biaya murah, penyusunan petunjuk teknis, dan penyamaan persepsi antar penegak hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada periode pasca reformasi muncul perdebatan terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh militer, yakni mengenai kompetensi absolut subjek hukum militer. Permasalahan kewenangan absolut untuk mengadili, secara normatif telah terselesaikan melalui Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Apabila kekuasaan peradilan umum tersebut tidak berfungsi, maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI juga menentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer menentukan persyaratan subjektif untuk menentukan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer. Argumentasi pihak militer untuk menggunakan mekanisme peradilan militer daripada peradilan umum berpijak pada Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang menjelaskan bahwa selama undang-undang yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tak hanya itu, pihak militer juga melandasi pada ketentuan Pasal 91 KUHAP yang menentukan jika kerugian yang timbul adalah kepentingan umum, maka melalui mekanisme peradilan umum, tetapi jika kerugian yang ditimbulkan adalah kepentingan militer, maka menggunakan peradilan militer.

Permasalahan ini semakin terasa ketika dalam penanganan perkara koneksitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHAP dijelaskan bahwa tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Dalam penanganan perkara koneksitas, baik terhadap pelaku dari kalangan sipil maupun militer, seharusnya harus diperiksa dan diadili secara bersama-sama (perkaranya digabung) di dalam peradilan umum atau dengan pengecualian dapat diperiksa dan diadili pada peradilan

militer.¹ Kendati demikian, dalam pelaksanaannya penanganan perkara koneksitas dapat berbeda seperti hanya satu pihak yang dituntut hukum, atau kasusnya diproses secara terpisah (*splitzing*). KUHAP sebagai *lex specialis* dalam hukum acara perkara koneksitas disimpangi oleh Undang-Undang Peradilan Militer. Permasalahan yang muncul ini terjadi dalam beberapa kasus. Misalnya, dalam Perkara Suap Cek Pelawat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Agusta Westland, Korupsi Pengadaan Satelit Monitoring, *drone*, dan *backbone* Badan Keamanan Laut, dan Perkara Suap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan di lapangan juga memperlihatkan bahwa terdapat kasus-kasus selain korupsi yang juga melibatkan dua subjek hukum antara sipil dan militer tetapi tidak ditangani secara koneksitas. Jumlah perkara koneksitas yang belum diadili selama 2015 hingga tahun 2020 terdapat 2.327 perkara.² Pembentukan tim koneksitas terhambat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer yang mengamanatkan agar prajurit TNI diproses di peradilan militer.³

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah mengenai penanganan perkara koneksitas, maka perlu ada suatu kooordinasi dalam penanganan perkara koneksitas antara sipil dan militer. Untuk itu dibentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 25A Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan (Oditurat dan Jaksa Agung) dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam koordinasi penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Namun demikian, hadirnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di satu sisi juga dipandang akan mengganggu profesionalisme aparat penegak hukum

¹Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Urgensi Koneksitas & Penanganan Perkara Koneksitas", Kementerian Hukum, https://ditjenpp.kemhum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en diakses pada 20 Maret 2025.

² Sujono, *Peradilan Koneksitas Studi Kasus Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI Tahun 2019-2020*, (Bandung: Cendekia Press, 2024).

³ Maya Ayu Puspitasari, "Korupsinya Sama, Penanganannya Berbeda", *Tempo*, November 25, 2021, <https://koran.tempo.co/read/nasional/469797/alasan-kpk-kesulitan-menerapkan-prinsipkoneksitas-dalam-kasus-korupsi-yang-melibatkan-tni> diakses pada 20 Maret 2025.

karena tidak ada batasan yang jelas antara yurisdiksi militer dan sipil.⁴

Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran akademik dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Putu Nadya Prabandari et al yang menulis artikel dengan judul “Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas” yang dipublikasi pada Jurnal Analogi Hukum tahun 2022.⁵ Selanjutnya tulisan Muhammad Rafli dan Irwan Triadi yang dipublikasi di Jurnal Ilmiah Multidisipliner tahun 2023 dengan judul “Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas.”⁶

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, beberapa penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan hukum terkait keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan peranannya, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada problematika dan prospek pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Kedua, lokasi penelitian ini dilakukan mencakup Kejaksaan Agung, Oditurat Militer Yogyakarta, dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sehingga memiliki cakupan yang rinci dan lengkap baik terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di tingkat pusat maupun daerah.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana problematika pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas?
2. Bagaimana prospek pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas di masa mendatang?

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atas data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.⁷ ini menggunakan

⁴ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, “Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dipertanyakan”, *Kompas*, June 8, 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/08/pembentukan-jaksa-agung-muda-bidang-militer-dipertanyakan> diakses pada 23 Maret 2025.

⁵ Putu Nadya Prabandari et al., “Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana dalam Penanganan Perkara Koneksitas.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 182-186, <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>.

⁶ Rafli dan Triadi, “Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas.” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 11 (2023): 334-341, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315>.

⁷ I Made Pasek Diantha and MS Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

metode penelitian hukum normatif-empiris menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder dari studi dokumen terhadap bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Pemilihan responden dilakukan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan memilih responden berdasarkan kesesuaian dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Oditur/Personil pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sebagai salah satu organ di dalam Kejaksaan RI tentu turut memegang peran penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁸ Struktur hukum, artinya keseluruhan institusi hukum beserta aparat-aparatnya. Substansi hukum, artinya keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya hukum, artinya sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat yang dianut dalam masyarakat tentang hukum, sistem hukum dan beragam bagiannya.⁹

Dilihat dari struktur hukum, pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksi melibatkan lintas lembaga atau institusi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, TNI, PPNS dan Penyidik lainnya serta melibatkan dua lingkungan peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Keterlibatan aparat penegak hukum ini telah diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2196/M/XII/2021, 240 Tahun 2021, dan KEP/1135/2021. Keputusan Bersama *a quo* mengatur mengenai pembentukan Tim Tetap untuk ppenyidikan perkara koneksi. Pembentukan Keputusan Bersama

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013).

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).

ini juga mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kelembagaan penyidik.¹⁰

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, dan 1135 pada Tahun 2021 menentukan adanya pembentukan Tim Tetap penyidik di tingkat pusat dan provinsi. Tim Tetap pada tingkat pusat bertugas untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas yang perkaranya ditangani penyidik yang berkedudukan di Ibukota Negara, tempat terjadinya perkara koneksitas meliputi 2 (dua) atau lebih provinsi, dan penyidikan perkara koneksitas yang tidak dapat diselesaikan oleh tim tetap koneksitas provinsi. Tim Tetap Pusat diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Sedangkan, Tim Tetap Tingkat Provinsi bertugas untuk menangani penyidikan perkara koneksitas yang perkaranya ditangani penyidik yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan/atau kabupaten dan/atau kota, dan pada perkara koneksitas yang tempat terjadinya tindak pidana koneksitas meliputi 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota. Tim Tetap Tingkat Provinsi diketuai oleh Asisten Pidana Militer. Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 270, 1135 Tahun 2021, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Asisten Pidana Militer berperan juga sebagai pengendali penanganan perkara koneksitas.

Untuk menangani perkara koneksitas juga dibentuk pengadilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagai *primary resort of court*-nya.¹¹ Perkara koneksitas dapat diadili oleh pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan militer jika terdapat keadaan tertentu atau khusus yakni jika titik berat kerugian akibat tindak pidana tersebut adalah kepentingan militer.¹² Menurut Sujono, kepentingan militer adalah sesuatu hal yang dapat mengakibatkan terganggunya tata kehidupan militer/keprajuritan atau terganggunya misi militer, operasi militer, dan rahasia militer serta kepentingan pertahanan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara.¹³

¹⁰ Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, dan 1135 Tahun 2021

¹¹ Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*, (Campustaka: Jakarta, 2023)

¹² Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*.

¹³ Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*.

Secara tertulis ketentuan tersebut telah mengatur dengan jelas terkait tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum. Namun demikian, menurut Agung Iudaya dalam praktik di lapangan penanganan perkara koneksitas masih terbatas pada tindak pidana korupsi.¹⁴ Hal ini disebabkan karena dalam SKB hanya ditandatangani oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan sedangkan lembaga aparat penegak hukum lain yang juga memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak ikut menandatangani SKB sehingga, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku koordinator Tim Tetap menemui kendala dalam menangani perkara koneksitas selain tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara koneksitas juga terhambat karena adanya struktur Ansum dan Papera dalam peradilan militer yang kerap mengakibatkan keterbatasan Tim Tetap dalam menangani perkara koneksitas, karena dalam proses pelimpahan perkara harus atas izin dari Ansum dan Papera.¹⁵ Hal ini dapat terlihat dengan adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1221/2021 yang menyatakan:

- 1) Pemanggilan yang dilakukan kepada Prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan/kepala satuan.
- 2) Pemanggilan terhadap Prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan/kepala satuan berkoordinasi dengan para penegak hukum yang dimaksud.
- 3) Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi oleh perwira hukum atau perwira satuan.
- 4) Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi oleh perwira hukum.

Dari substansi hukum, pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas telah didukung dengan adanya KUHAP, UU Peradilan Militer, dan Surat Keputusan Bersama yang mengatur mengenai hukum penanganan perkara koneksitas. Namun demikian, pengaturan

¹⁴ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

mengenai hukum acara penanganan perkara koneksitas dirasa belum lengkap karena tidak mengatur terkait Praperadilan dan belum menyesuaikan dengan nomenklatur terkait perubahan lembaga yang terlibat (saat ini sudah tidak ada menteri kehakiman).¹⁶ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntut umum.¹⁷ Tidak dijelaskannya mengenai Praperadilan menimbulkan persoalan ketika Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas karena dalam lingkungan peradilan militer tidak terdapat wewenang Praperadilan.¹⁸ Militer menilai bahwa Praperadilan merupakan bentuk pembangkangan Prajurit terhadap satuan dan atasannya.¹⁹ Persoalan akan muncul mengenai kelanjutan perkara ketika terdakwa yang merupakan sipil mengajukan Praperadilan dan Praperadilan tersebut diterima, sedangkan bagi terdakwa militer tidak dapat mengajukan Praperadilan.

Agung Iudaya selaku Kasi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer belum memiliki *Standard Operasional Prosedur* (SOP) maupun Petunjuk Teknis mengenai penanganan perkara koneksitas.²⁰ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer masih mengadopsi dan menggunakan Petunjuk Teknis milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus sembari menunggu diterbitkannya Petunjuk Teknis milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.²¹ Sedangkan pihak TNI hanya menggunakan Surat Telegram dari Oditur Jenderal TNI Nomor ST/07/2023 sebagai dasar penanganan perkara koneksitas di lingkungan militer.²² Ketidadaan Petunjuk Teknis mengakibatkan belum adanya kesamaan prosedur penanganan perkara koneksitas serta menimbulkan kebingungan ketika melaksanakan penanganan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁸ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

²² Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

perkara koneksitas. Kebingungan tersebut dialami oleh Suratno selaku Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta yang menjelaskan bahwa ia masih bingung perkara apa saja yang dapat ditangani secara koneksitas serta apakah setiap perkara koneksitas wajib ditangani secara koneksitas.²³

Belum adanya petunjuk teknis juga mengakibatkan kendala ketika dalam penanganan perkara koneksitas tersebut melibatkan Warga Negara Asing.²⁴ Berkaca dari Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst terkait perkara Satelit Orbit 123 BT ditemukan kendala dalam proses penanganan perkara karena melibatkan tersangka yang berstatus Warga Negara Asing (WNA). Kendala muncul karena ketika melibatkan WNA, penanganan perkara koneksitas memerlukan prosedur yang rumit dan tidak diatur dalam pedoman milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus yang menjadi acuan sehingga menimbulkan kebingungan bagi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Tim Tetap. Padahal kemungkinan perkara koneksitas melibatkan WNA cukup besar terlebih ketika berkaitan dengan jual beli alat utama sistem senjata (alutsista).²⁵

Keterbatasan ini dipengaruhi pula dari sisi budaya hukum. Fajar Rudi Manurung juga menuturkan bahwa masih terdapat keengganan kepolisian untuk menangani perkara koneksitas karena melibatkan prajurit TNI.²⁶ Keterbatasan penanganan perkara tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Asisten Bidang Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi baru melaksanakan tugasnya sebatas koordinasi dan sosialisasi. Padahal apabila kembali menilik data yang dimiliki Babinkum, perkara yang berpotensi koneksitas justru mayoritas merupakan perkara selain tindak pidana korupsi. *Forum Grup Discussion* Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum tanggal 15 November 2024 juga telah menyimpulkan bahwa kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tidak

²³ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

²⁵ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

²⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

hanya terbatas dalam penanganan tindak pidana korupsi koneksitas akan tetap juga dalam tindak pidana umum koneksitas.²⁷

Problematika pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas juga terjadi karena aparat penegak hukum masih memandang bahwa hukum acara penanganan perkara koneksitas memerlukan waktu yang panjang dan mengeluarkan biaya yang lebih besar sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁸ Pemikiran tersebut juga menyebabkan perkara koneksitas tidak ditangani secara koneksitas, bahkan terdapat pandangan yang menganggap bahwa ketika dalam peraturan tidak ditentukan bahwa perkara koneksitas wajib ditangani secara koneksitas, maka tidak terdapat keharusan untuk menangani perkara koneksitas tersebut secara koneksitas.²⁹

2. Prospek Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prospek diartikan sebagai suatu kemungkinan atau harapan.³⁰ Berkaitan dengan definisi tersebut, maka prospek yang dimaksud dalam penelitian ini membahas mengenai kemungkinan atau harapan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas serta problematikanya sebagaimana di atas, prospek atau harapan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di masa mendatang berdasarkan penelitian ini adalah:

- a. Penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan

Menurut Hatta Ali, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan

²⁷ Forum *Grup Discussion* Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum tanggal 15 November 2024.

²⁸ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

²⁹ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prospek> diakses pada 27 Maret 2025.

biaya perkara dapat terpicul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.³¹ Namun demikian, asas tersebut belum dapat tercermin dalam penanganan perkara koneksitas.³² Proses penyelesaian perkara koneksitas yang lama memang diakui oleh personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku koordinator dan katalisator dalam penanganan perkara koneksitas.³³ Lamanya proses penanganan perkara diakibatkan oleh kendala-kendala yang muncul dalam proses penyelesaian kasus, seperti kurangnya jumlah personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum terkait penanganan perkara koneksitas, adanya ego sektoral, dan perbedaan hukum acara, serta belum adanya pedoman teknis terkait penanganan perkara koneksitas sehingga membingungkan Tim Tetap dalam menangani perkaranya. Biaya yang dikeluarkan dalam penanganan perkara koneksitas juga lebih besar karena melibatkan lebih banyak aparat penegak hukum dan jangkauan wilayah yang lebih luas. Proses penanganan perkara koneksitas juga tidak sederhana karena melibatkan dua lembaga peradilan yang berbeda sehingga harus menempuh prosedur yang lebih panjang ketimbang perkara pidana pada umumnya. Terlepas dari problematika yang ada, harapan Penulis adalah agar perkara koneksitas dapat ditangani secara koneksitas agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta demi mencapai keadilan. Penanganan perkara koneksitas secara koneksitas diperlukan untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan menghilangkan disparitas sebagaimana terjadi selama ini.

Proses penanganan perkara yang lama dapat menyebabkan menumpuknya jumlah perkara dan akan mempersulit penanganan perkara itu sendiri kedepannya. Untuk mewujudkan penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku pengendali penanganan perkara koneksitas dituntut untuk selalu responsif dan memahami tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas. Aparat penegak hukum lain yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas

³¹ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumnus, 2012).

³² Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurur Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

juga harus memahami terkait prosedur terkait penanganan perkara koneksitas agar kedepannya segala perkara pidana yang termasuk dalam kategori koneksitas dapat ditangani secara koneksitas. Terlebih dalam hukum dikenal asas *contante justitie* atau *speedy trial* yang artinya proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan.³⁴

b. Pengaturan Lebih Lanjut Penanganan Perkara Koneksitas dalam RUU KUHAP

Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026, telah memperkuat keberadaan peradilan koneksitas melalui ketentuan Pasal 66 ayat (5) KUHP Baru yang menyatakan bahwa:

“Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.”

Ketentuan pidana tambahan bagi TNI yang dimaksud dalam Pasal a quo mengacu pada ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, diantaranya berupa penjatuhan pidana tambahan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan atau pemecatan. Pasal 66 ayat (5) KUHP Baru memberikan wewenang kepada majelis hakim pengadilan koneksitas untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Prajurit TNI. Penguatan terhadap peradilan koneksitas tersebut tentu diperlukan juga dalam RUU KUHAP mendatang. Pengaturan terkait hukum acara pemeriksaan koneksitas masih diperlukan dalam RUU KUHAP karena apabila pemeriksaan koneksitas tidak diatur maka ketentuan yang telah ada dalam KUHP Baru tidak akan bisa terlaksana. Fajar Rudi Manurung juga menjelaskan bahwa apabila acara pemeriksaan koneksitas tidak diatur dalam KUHAP maka semisal ketika terdapat tindak pidana militer murni dilakukan bersama oleh sipil seperti orang sipil bersama-sama prajurit TNI membocorkan rahasia negara, proses penanganan perkaranya akan rumit karena perkara tindak pidana militer menjadi kompetensi peradilan militer, sehingga terhadap orang sipil tersebut menjadi tidak dapat diproses hukum karena tidak tunduk pada peradilan militer.³⁵

³⁴ Wahyu Iswanto, “Contante Justitie, Speedy Trial”, <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html> diakses pada 28 Maret 2025.

³⁵ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tanggal 24 Februari 2025.

c. Penyusunan Pedoman Teknis tentang Penanganan Perkara Koneksitas

Sejak dibentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Kejaksaan RI, pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara koneksi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer belum diatur dalam bentuk pedoman teknis. Meski saat ini dalam menangani perkara koneksi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah mengacu pada pedoman penanganan perkara milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, penyusunan pedoman teknis tentang penanganan perkara koneksi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer masih sangat diperlukan.³⁶ Hal ini dikarenakan dalam beberapa perkara koneksi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan terkait perkara koneksi yang ditangani karena tidak diatur dalam pedoman teknis milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Ketiadaan pedoman teknis dalam penanganan perkara koneksi juga dapat menyebabkan perbedaan atau kebingungan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara koneksi.

Penyusunan pedoman teknis penanganan perkara koneksi idealnya juga harus dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bersama dengan TNI dan aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam penanganan perkara koneksi agar selaras, karena apabila hanya berbentuk pedoman teknis Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer maka pedoman tersebut hanya akan berlaku dan mengikat bagi internal Kejaksaan saja.³⁷ Penyusunan pedoman ini guna mendukung tercapainya pelaksanaan penanganan perkara koneksi yang optimal sehingga dapat menghindari perbedaan proses hukum penanganan perkara koneksi.

d. Pelibatan Kepolisian dan Penyidik Lainnya dalam Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama perlu diperbarui dan melibatkan Kepolisian serta penyidik lainnya. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, dan 1135 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksi sebagai ketentuan pelaksana terkait penanganan perkara koneksi masih belum melibatkan kepolisian dan penyidik

³⁶ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

³⁷ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

lainnya dalam penyusunan serta penandatanganan surat keputusan bersama tersebut. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kewajiban bagi kepolisian dan penyidik lainnya untuk mematuhi surat keputusan bersama. Seharusnya dalam penyusunan surat keputusan bersama, pelibatan kepolisian dan penyidik lainnya merupakan suatu hal yang penting agar penanganan perkara koneksitas yang dapat ditangani tidak terbatas pada tindak pidana korupsi saja.

e. Penyamaan persepsi antar penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas

Penyamaan persepsi antar penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas diperlukan terlebih pada aparat di lingkungan peradilan militer agar lebih kooperatif dan terbuka sehingga proses penanganan perkara koneksitas dapat dilakukan dengan cepat dan optimal. Persoalan terkait adanya pandangan yang menilai bahwa penanganan perkara koneksitas secara koneksitas tidak diwajibkan dalam undang-undang dapat diatasi dengan penerbitan surat edaran oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Kementerian dan Lembaga, serta instansi yang memiliki tugas dibidang penyidikan baik penyidik dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, agar dalam penanganan perkara koneksitas mematuhi hukum acara pemeriksaan koneksitas sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas juga perlu banyak belajar dan membahas mengenai penanganan perkara koneksitas serta terkait tugas dan wewenang setiap lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas. Sebagaimana dituturkan oleh Agung Iudaya, saat ini masih diperlukan penyamaan persepsi baik di internal Kejaksaan maupun dengan instansi lain yang terlibat. Kerap kali dalam pelaksanaan penanganan perkara koneksitas, personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mengalami kendala karena belum sepenuhnya memahami tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas yang diakibatkan karena tidak pernah menangani perkara koneksitas secara langsung.³⁸ Penyamaan persepsi dengan instansi lain juga diperlukan karena menurut Suratno, pemahaman yang diberikan terkait

³⁸ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di Oditurat Militer II/10 Yogyakarta masih belum optimal.³⁹

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas telah terlihat dengan ditanganinya beberapa perkara koneksitas. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut terdapat problematika yakni, saat ini penanganan perkara koneksitas terbatas pada tindak pidana korupsi, tidak adanya pedoman teknis terkait penanganan perkara koneksitas, masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum. Adapun prospek pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di masa mendatang adalah dengan penyelesaian perkara yang mempertimbangkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, pengaturan lebih lanjut terkait Penanganan Perkara Koneksitas dalam RUU KUHP, penyusunan Pedoman Teknis tentang Penanganan Perkara Koneksitas, pelibatan aparat penegak hukum yang berperan dalam penanganan perkara koneksitas pada SKB, dan penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 225-228.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Urgensi Koneksitas & Penanganan Perkara Koneksitas", Kementerian Hukum, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en.
- Forum Grup Discussion Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum tanggal 15 November 2024.
- Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT. Alumnii, hlm. 3.
- I Made Pasek Diantha and MS Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prospek>.

³⁹ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, hal. 12.
- Maya Ayu Puspitasari, "Korupsinya Sama, Penanganannya Berbeda", *Tempo*, November 25, 2021, <https://koran.tempo.co/read/nasional/469797/alasan-kpk-kesulitan-menerapkan-prinsipkoneksitas-dalam-kasus-korupsi-yang-melibatkan-tni>.
- Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dipertanyakan", *Kompas*, June 8, 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/08/pembentukan-jaksa-agung-muda-bidang-militer-dipertanyakan>
- Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara. "Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 182-186. <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>.
- Rafli and Triadi, "Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas." *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 11 (2023): 334-341, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315>.
- Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*, Campustaka, Jakarta, hlm. 33.
- Sujono, *Peradilan Koneksitas Studi Kasus Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI Tahun 2019-2020*, (Cendekia Press, 2024).
- Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.
- Wahyu Iswanto, "Contante Justitie, Speedy Trial", <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, 1135 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021.

Surat Telegram Oditur Jenderal TNI Nomor ST/07/2023.

Law Quote

“Keadilan dalam sistem peradilan pidana militer hanya dapat terwujud apabila terdapat koordinasi yang efektif antar aparat penegak hukum tanpa ego sektoral.”

—

Muladi
(Guru Besar Hukum Pidana, Mantan
Menteri Kehakiman)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Legal Analysis of the Prosecutor's Office Performance in Handling Mega Corruption Cases in Indonesia

Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia

Meryana A. Rajagukguk¹, M. Alirahman Djoyosugito²

¹ Kejaksaan Agung RI, Indonesia

² Kejaksaan Agung RI, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Meryana A. Rajagukguk,
M. Alirahman Djoyosugito
✉ meryanandriani24@gmail.com

History:

Submitted: 28-07-2025

Revised: 28-07-2025

Accepted: 07-08-2025

Keyword:

Attorney General's Office;
Effectiveness; Institutional Barriers;
Law Enforcement; Mega Corruption

Kata Kunci:

Efektivitas; Hambatan
Institusional; Kejaksaan; Mega
Korupsi; Penegakan Hukum



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

The handling of mega corruption cases such as BLBI, Jiwasraya, and Asabri serves as a key indicator in measuring the effectiveness of the Attorney General's Office as a law enforcement institution. This study aims to analyze the role and performance of the Attorney General's Office in dealing with large-scale corruption cases and to identify the inhibiting factors that affect it. The research method used is normative juridical with a literature study approach, focusing on statutory regulations, court decisions, as well as relevant literature and scientific journals. The results show that although the Attorney General's Office possesses a strong legal basis and authority, various obstacles remain, such as limited human resources, weak inter-institutional coordination, and external pressures. The conclusion of this study indicates that the effectiveness of the Attorney General's Office in eradicating mega corruption requires institutional strengthening, system improvement, and increased integrity and professionalism among law enforcement officers.

Abstrak

Penanganan kasus mega korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kinerja Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi skala besar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan memiliki landasan hukum dan kewenangan yang kuat, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan tekanan eksternal. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan mega korupsi membutuhkan penguatan kelembagaan, perbaikan sistem kerja, serta peningkatan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas negara, merusak sendi-sendi pemerintahan, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Di Indonesia, korupsi telah menjadi fenomena struktural yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan maupun swasta. Tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, memperlebar jurang kemiskinan, serta menghambat pembangunan nasional. Bentuk korupsi di Indonesia pun tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang dalam skala yang masif dan terorganisir, yang dalam istilah umum sering disebut sebagai kasus mega korupsi.

Tindak pidana korupsi dengan skala besar berpotensi memberikan dampak serius terhadap keuangan negara, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pembangunan serta mengancam kestabilan politik nasional. Dalam perkembangannya, korupsi tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah meluas hingga ke ranah transnasional. Salah satu contohnya adalah praktik *foreign bribery*, yaitu pemberian suap oleh perusahaan multinasional kepada pejabat di negara berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menggerogoti sektor ekonomi, tetapi juga telah merambah ke berbagai sektor vital seperti pendidikan, layanan kesehatan, kebutuhan pangan dan sandang masyarakat, agama, serta pelayanan sosial lainnya. Dalam konteks penyuapan di bidang perdagangan, baik yang terjadi di tingkat domestik maupun internasional, korupsi terbukti merusak mentalitas dan integritas para pejabat publik yang seharusnya menjalankan tugas dengan amanah dan profesional.¹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan tidak hanya berwenang dalam hal penuntutan, tetapi juga dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam praktiknya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menangani berbagai kasus mega korupsi yang menyita perhatian publik, antara lain kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Jiwasraya, dan kasus Asabri.

¹ Edi Syahjuri Tarigan, Marlina, & Taufik Siregar. "Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156–169. Tersedia secara daring di: <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Kasus BLBI, yang telah mencuat sejak awal reformasi, merupakan skandal keuangan terbesar yang melibatkan elite politik dan konglomerat nasional. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan triliun rupiah, dan proses hukumnya berlangsung berlarut-larut. Meskipun ada beberapa pelaku yang telah dijatuhi hukuman, namun banyak pihak menilai bahwa penanganannya belum sepenuhnya tuntas dan transparan. Demikian pula dengan kasus Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi milik negara, yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan investasi bodong hingga menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari 16 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya sistem pengawasan internal BUMN serta adanya dugaan kongkalikong antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Sementara itu, kasus Asabri yang menyusul kemudian, kembali menegaskan pola korupsi yang sistematis di lingkungan perusahaan milik negara yang seharusnya melindungi para prajurit TNI dan anggota Polri.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi timah ilegal ini menjadi sorotan publik dan media, mengingat besarnya nilai kerugian negara serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Pengungkapan dan penyelesaian kasus ini juga menjadi tolak ukur efektivitas dan kredibilitas Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.²

Penanganan terhadap kasus-kasus mega korupsi seperti kasus timah senilai Rp271 triliun menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan integritas institusi penegak hukum. Kasus ini bukan hanya menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepercayaan publik, kerusakan lingkungan, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Dalam konteks tersebut, keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap, menyidik, dan menuntut para pelaku korupsi berskala besar merupakan cerminan nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun dalam praktiknya, Kejaksaan tetap menghadapi tantangan serius seperti tekanan politik, intervensi kekuasaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan penerapan prinsip good governance secara konsisten menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam memberantas

² Puandita Dhaniswara, Nabila Karimah, Muhammad Gustaf Aria, dan Irwan Triadi, "Analisis Kinerja Kejaksaan Agung dalam Mengungkap dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2.B (Februari 2025): 202–209, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9831>.

korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.³

Secara normatif, peran dan kewenangan Kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, salah satunya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di samping itu, Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, serta dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut dalam konteks penanganan mega korupsi sering kali terkendala oleh persoalan politik dan struktural, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Salah satu kritik utama terhadap kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi adalah belum maksimalnya upaya pemulihan aset (*asset recovery*) yang dicuri dari keuangan negara. Dalam beberapa kasus, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun uang negara yang dikorupsi belum sepenuhnya dapat dikembalikan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kerja sama antara lembaga penegak hukum, khususnya antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian, serta terbatasnya instrumen hukum dan kerja sama internasional dalam menangani kasus korupsi lintas negara.

Selain itu, adanya disparitas hukum dan ketidakpastian dalam putusan pengadilan terhadap para pelaku korupsi, juga menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku korupsi berskala besar justru mendapat hukuman ringan, sementara pelaku tindak pidana biasa bisa mendapat vonis lebih berat. Kondisi ini memunculkan keraguan publik terhadap keseriusan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Kejaksaan memainkan peran sentral sebagai pihak yang menghubungkan hasil penyidikan dengan proses penuntutan dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi hukum secara mendalam terhadap kinerja Kejaksaan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus mega korupsi. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, prosedural, serta

³ Revalyza Misbah, Tias Rahma Dewi, Mega Arinda Pramessella, dan Ardhana Ulfa Azis, "Korupsi Rp. 271 Triliun dan Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Implikasinya terhadap Demokrasi dan Kesenjangan Sosial," *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 6, no. 2 (Desember 2024): 91–106, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>.

pendekatan strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Kejaksaan dari perspektif hukum dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia, dengan mengkaji secara khusus bagaimana penerapan kewenangan hukum, strategi penuntutan, hambatan yang dihadapi, serta solusi atau reformasi hukum yang perlu dilakukan. Dengan mengangkat studi kasus nyata seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia, serta sebagai masukan bagi perbaikan sistem peradilan pidana nasional.

Urgensi dari kajian ini juga sejalan dengan semangat reformasi hukum dan penegakan *good governance* dalam penyelenggaraan negara. Kinerja Kejaksaan yang profesional, akuntabel, dan transparan merupakan kunci dalam memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi. Apalagi di era keterbukaan informasi saat ini, publik menaruh harapan besar agar kasus-kasus mega korupsi dapat diungkap dan dituntaskan secara adil dan tuntas.

Dengan demikian, latar belakang ini memberikan dasar argumentatif dan normatif yang kuat untuk melakukan analisis hukum terhadap peran dan kinerja Kejaksaan dalam menghadapi tantangan besar penegakan hukum korupsi di Indonesia. Kajian ini juga menjadi bagian dari upaya akademik untuk terus mengawal supremasi hukum dan integritas lembaga penegak hukum dalam memberantas kejahatan korupsi yang merugikan bangsa dan negara.

2. Perumusan Masalah

Penanganan kasus-kasus mega korupsi di Indonesia oleh Kejaksaan merupakan isu krusial dalam penegakan hukum. Kejaksaan dituntut untuk tidak hanya menindak pelaku korupsi secara tegas, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan profesional. Berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas perkara hingga tekanan eksternal, kerap memengaruhi kinerja Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara hukum sejauh mana peran dan efektivitas lembaga ini dalam pemberantasan korupsi berskala besar.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana analisis hukum terhadap kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia?

- b. Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas Kejaksaan dalam menangani kasus mega korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran dan kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi melalui studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus mega korupsi. Selain itu, sumber sekunder juga digunakan, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan berita yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari sumber pustaka, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum terhadap mega korupsi. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi hukum dilakukan dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat ditawarkan.

Menurut Sugiyono, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang bersifat hukum sebagai bahan utama, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan hukum.⁴ Dalam konteks ini, penulis memfokuskan pada analisis hukum terhadap tindakan dan kebijakan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak fondasi negara hukum dan sistem demokrasi. Dampaknya sangat luas, tidak hanya menguras kekayaan negara, namun juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan hukum. Di Indonesia, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah berlangsung lama, kasus-kasus mega korupsi tetap bermunculan, melibatkan tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan. Dalam konteks ini, peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat strategis dan menentukan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sentral dalam penanganan perkara pidana, khususnya dalam proses penuntutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan diberikan tanggung jawab besar untuk menangani perkara pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas lembaga ini dalam menangani mega korupsi perlu dikaji secara kritis, mengingat banyaknya kritik masyarakat terhadap kinerja kejaksaan, terutama dalam hal akuntabilitas, integritas, serta ketuntasan penyelesaian perkara.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andriwani Pratiwi, Abdul Kadir Adys, dan Abdi (2024) berjudul Analisis Kinerja Kejaksaan Negeri dalam Penanganan Perkara Korupsi, dijelaskan bahwa secara umum kinerja Kejaksaan Negeri di Bulukumba telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator penilaian kinerja mencakup kualitas dan kuantitas kerja, tanggung jawab, serta disiplin kehadiran pegawai. Peneliti menemukan bahwa kinerja kejaksaan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya kompetensi sumber daya manusia, keteraturan sistem kerja, serta dukungan teknologi seperti penggunaan absensi online.⁵

⁵ Andriwani Pratiwi, Abdul Kadir Adys, dan Abdi, "Analisis Kinerja Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* Vol. 5, No. 1 (Februari 2024): 158–168, <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14053>.

Namun, meskipun menunjukkan kinerja yang relatif baik di daerah, tantangan utama muncul dalam konteks penanganan kasus-kasus mega korupsi di tingkat nasional. Mega korupsi umumnya melibatkan jaringan kekuasaan yang luas, modus operandi yang kompleks, serta kerugian negara yang sangat besar. Kejaksaan dituntut tidak hanya untuk bertindak cepat, tetapi juga akurat dan profesional dalam menyusun dakwaan dan pembuktian di pengadilan. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masih banyak perkara mega korupsi yang berlarut-larut dalam proses hukum atau bahkan menguap tanpa kejelasan hukum.

Menurut teori sistem peradilan pidana, Kejaksaan adalah salah satu pilar utama dalam sistem tersebut bersama dengan Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Artinya, apabila kinerja kejaksaan tidak optimal, maka proses peradilan pidana secara keseluruhan akan terganggu. Salah satu kelemahan mendasar dalam penanganan mega korupsi oleh kejaksaan adalah lemahnya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal, sebagaimana dikemukakan dalam jurnal Pratiwi dkk., audit investigasi oleh lembaga-lembaga ini sangat krusial sebagai alat bukti awal dalam perkara korupsi.

Di sisi lain, berdasarkan teori kinerja dari Mangkunegara, kinerja pegawai ditentukan oleh kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan. Dalam konteks kejaksaan, ini berarti efektivitas penanganan kasus korupsi sangat dipengaruhi oleh keahlian jaksa, intensitas kerja, serta dukungan fasilitas.⁶ Di beberapa kejaksaan daerah, termasuk yang diteliti oleh Pratiwi dkk., terlihat bahwa kurangnya jumlah penyidik (rata-rata hanya 3 orang) menjadi hambatan dalam percepatan penyelesaian perkara. Kinerja yang baik tidak hanya membutuhkan kuantitas tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan kecakapan profesional.⁷

Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan oleh kejaksaan dalam menangani kasus korupsi sering kali terlalu formalistik, berorientasi pada aspek pembuktian hukum acara semata. Padahal, dalam perkara mega korupsi, diperlukan pendekatan

⁶ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

⁷ Andriwani Pratiwi, Abdul Kadir Adys, dan Abdi, "Analisis Kinerja Kejaksaan Negeri dalam Penanganan Perkara Korupsi," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 5, no. 1 (Februari 2024): 158–169, <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14053>.

yang lebih luas, mencakup forensik keuangan, teknologi informasi, serta pendekatan ekonomi politik. Oleh karena itu, kejaksaaan perlu meningkatkan kapasitas institusional melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembenahan manajemen perkara berbasis teknologi.

Analisis hukum terhadap peran kejaksaaan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks regulasi dan reformasi kelembagaan. Perubahan Undang-Undang Kejaksaaan melalui UU Nomor 11 Tahun 2021 menjadi titik tolak penting untuk memperkuat otonomi dan profesionalisme kejaksaaan. Namun, reformasi regulatif ini harus diiringi dengan komitmen internal untuk mewujudkan kejaksaaan yang independen dan bebas dari intervensi politik. Integritas merupakan fondasi utama keberhasilan penegakan hukum, dan dalam kasus mega korupsi, tantangan terhadap integritas ini semakin besar karena tekanan politik dan ekonomi yang luar biasa.

Dalam perspektif hukum pidana materiil, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dikenakan pidana. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan penegakan norma ini sangat tergantung pada kemampuan kejaksaaan dalam mengungkap alat bukti secara sah dan meyakinkan. Banyak perkara korupsi besar berakhir dengan vonis ringan karena kelemahan dalam penyusunan dakwaan atau lemahnya pembuktian.

Mengacu pada pendapat Dwiyanto, penilaian kinerja organisasi publik seperti kejaksaaan tidak hanya berdasarkan output berupa jumlah perkara yang ditangani, melainkan juga outcome berupa kepercayaan publik dan deterrent effect terhadap pelaku kejahatan.⁸ Sayangnya, persepsi publik terhadap kejaksaaan masih belum sepenuhnya positif, terutama ketika terjadi pelepasan tersangka korupsi dengan alasan teknis hukum yang dianggap tidak adil.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja kejaksaaan adalah menerapkan sistem reward and punishment berbasis kinerja. Jaksa yang berhasil menangani perkara korupsi dengan baik perlu diberikan penghargaan, sementara yang lalai atau bahkan terindikasi menyalahgunakan kewenangan harus dikenai sanksi tegas. Sebagaimana disebutkan oleh Sofyandi, evaluasi kinerja secara

⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).

objektif merupakan kunci dalam mewujudkan organisasi yang responsif dan akuntabel.⁹

Kinerja kejaksaan dalam menangani perkara mega korupsi juga erat kaitannya dengan dukungan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berani melaporkan tindak pidana korupsi dan turut mengawal proses hukum secara aktif. Dalam hal ini, transparansi menjadi instrumen utama. Kejaksaan harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara, agar tidak muncul kecurigaan adanya intervensi atau kongkalikong.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis hukum terhadap kinerja kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal integritas, kapasitas, serta akuntabilitas. Perlu adanya reformasi menyeluruh baik secara struktural maupun kultural agar kejaksaan benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Efektivitas Kejaksaan dalam Menangani Kasus Mega Korupsi

Efektivitas Kejaksaan dalam menangani perkara mega korupsi di Indonesia sangat bergantung pada berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja kelembagaan. Kompleksitas kasus, keterlibatan berbagai aktor, besarnya nilai kerugian negara, hingga tekanan politik menjadikan kasus mega korupsi sebagai tantangan tersendiri bagi lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan. Berdasarkan berbagai kajian, seperti yang dilakukan oleh Putra, Dahlan, dan Mahfud (2018) serta Viranti et al. (2025), terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penghambat efektivitas kerja Kejaksaan dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri.^{10,11}

a. Faktor Internal Kejaksaan

Salah satu hambatan utama dari sisi internal Kejaksaan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dalam studi yang dilakukan oleh Putra, Dahlan, dan

⁹ Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

¹⁰ Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan, dan Mahfud, "Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Syah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2018): 170–185.

¹¹ Maura Viranti et al Maura Viranti, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (Mei 2025): 98–114, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.

Mahfud di Kejaksaan Tinggi Aceh, ditemukan bahwa kekurangan jumlah jaksa serta kualitas SDM yang masih harus ditingkatkan menjadi hambatan signifikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jumlah jaksa yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang ditangani. Hal ini menyebabkan overload pekerjaan, lemahnya analisis, serta potensi kesalahan prosedural dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Selain kuantitas, kualitas SDM juga menjadi persoalan tersendiri. Tidak semua jaksa memiliki pelatihan atau spesialisasi dalam bidang tindak pidana korupsi yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai audit investigatif, alur transaksi keuangan yang kompleks, serta kerja sama internasional dalam rangka pelacakan dan pengembalian aset hasil korupsi. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pendidikan lanjutan memperparah kondisi ini.

Koordinasi internal antar unit dalam tubuh Kejaksaan juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya sinergi antara unit penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menyebabkan tidak lancarnya alur penanganan perkara. Misalnya, terdapat keterlambatan dalam pelimpahan berkas dari satu unit ke unit lainnya, atau ketidaksesuaian data dan informasi yang dibutuhkan antar unit. Hal ini juga diperburuk oleh minimnya pemanfaatan teknologi informasi yang seharusnya dapat membantu dalam proses digitalisasi dokumen dan manajemen perkara.

b. Faktor Eksternal

Dari sisi eksternal, keterbatasan keterbukaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat signifikan. Masyarakat sering kali tidak bersedia memberikan informasi yang akurat dan mendalam karena ketakutan akan tekanan, intimidasi, atau keterlibatan pribadi dalam kasus yang dilaporkan. Padahal, informasi dari masyarakat menjadi salah satu sumber utama dalam tahap awal penyelidikan kasus korupsi.

Respons lembaga audit negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang cenderung lambat dalam memberikan hasil audit juga memengaruhi kecepatan penyidikan perkara. Dalam banyak kasus, jaksa tidak dapat melanjutkan proses penyidikan tanpa hasil audit resmi yang menjadi dasar untuk menilai adanya kerugian negara.

Sikap tidak kooperatif dari tersangka, terdakwa, atau terpidana menjadi tantangan lain. Mereka cenderung menghindari, memberikan keterangan palsu, atau bahkan menggunakan celah hukum untuk memperlambat proses peradilan. Dalam

beberapa kasus, tersangka mengajukan praperadilan, mengganti pengacara berkali-kali, atau memanfaatkan jejaring politik untuk mendapatkan perlindungan informal.

Dalam konteks mega korupsi seperti BLBI, Jiwasraya, dan Asabri, tekanan politik dan ekonomi turut memperberat tugas Kejaksaan. Besarnya nilai kerugian negara dan keterlibatan tokoh-tokoh elite menjadikan kasus-kasus ini tidak hanya bernuansa hukum tetapi juga penuh dengan pertarungan kepentingan. Hal ini sering mengarah pada intervensi kekuasaan yang secara tidak langsung memengaruhi independensi Kejaksaan dalam mengambil tindakan hukum.

c. Kendala Kelembagaan dan Regulasi

Studi oleh Viranti et al. (2025) menyoroti bahwa faktor kelembagaan juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah lemahnya penegakan regulasi internal dan belum optimalnya implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹² Meskipun regulasi ini telah memperluas kewenangan lembaga penegak hukum, dalam praktiknya masih terdapat kebingungan di tingkat teknis dalam menerapkannya. Misalnya, perbedaan interpretasi antara penyidik dan penuntut terkait batas waktu penahanan atau mekanisme pengembalian aset yang tersimpan di luar negeri.

Lemahnya peran lembaga pengawas internal Kejaksaan dalam menindak jaksa yang diduga menyalahgunakan kewenangan juga turut menciptakan krisis kepercayaan publik. Tidak jarang publik mencurigai bahwa proses hukum dalam kasus mega korupsi tidak dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kompromi politik. Rendahnya transparansi ini menyebabkan proses penyelidikan dan penuntutan menjadi tertutup, menimbulkan spekulasi negatif, dan memperlemah legitimasi Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.

d. Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas Kejaksaan dalam penanganan perkara mega korupsi, perlu dilakukan sejumlah perbaikan. Pertama, peningkatan jumlah dan kualitas SDM Kejaksaan sangat mendesak. Pemerintah harus memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk rekrutmen jaksa baru dan peningkatan

¹² Ibid.

kompetensi melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan studi komparatif internasional.

Kedua, reformasi manajemen internal melalui digitalisasi proses hukum harus dilakukan. Sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi akan sangat membantu dalam pengawasan, pelaporan, dan koordinasi antarunit. Ketiga, perbaikan mekanisme kerja sama antar lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, dan PPATK harus diperkuat melalui perjanjian kerja sama, forum koordinasi, dan sistem pertukaran data elektronik yang efisien.

Keempat, perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) harus dijamin secara hukum. Pemerintah dapat mengadopsi model perlindungan pelapor dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat yang terbukti berhasil mendorong masyarakat berani melapor tanpa rasa takut.

Terakhir, independensi Kejaksaan harus diperkuat melalui revisi UU Kejaksaan yang secara eksplisit menjamin otonomi profesional lembaga ini dari tekanan politik, serta mempertegas mekanisme akuntabilitas dan transparansi kinerja. Dengan memperkuat kelembagaan Kejaksaan secara struktural, prosedural, dan profesional, maka upaya pemberantasan mega korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan dipercaya publik.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan, penuntutan, serta eksekusi terhadap tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, maupun dari segi eksternal seperti tekanan politik dan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan yang berpengaruh signifikan terhadap upaya Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam perkara mega korupsi. Oleh karena itu, perbaikan struktural, peningkatan kompetensi, dan komitmen antikorupsi yang konsisten perlu terus diperkuat dalam tubuh Kejaksaan agar penanganan kasus-kasus korupsi besar dapat berjalan optimal sesuai prinsip good governance dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).
- Dhaniswara, Puandita, Nabila Karimah, Muhammad Gustaf Aria, dan Irwan Triadi. "Analisis Kinerja Kejaksanaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2.B (Februari 2025): 202–209. <https://doi.org/10.31289/jiwp.v11i2.9831>.
- Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Misbah, Revalyza, Tias Rahma Dewi, Mega Arinda Pramessella, dan Ardhana Ulfa Azis. "Korupsi Rp. 271 Triliun dan Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Implikasinya terhadap Demokrasi dan Kesenjangan Sosial." *The Indonesian Journal of Politics and Policy* 6, no. 2 (2024): 91–103. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>.
- Pratiwi, Andriwani, Abdul Kadir Adys, dan Abdi. "Analisis Kinerja Kejaksanaan Negeri Dalam Penanganan Perkara Korupsi." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 5, no. 1 (2024): 158–168. <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i1.14053>.
- Putra, Muhammad Gempa Awaljon, dan Mahfud Dahlan. "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksanaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (2018): 170–185.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Tarigan, Edi Syahjuri, Marlina, dan Taufik Siregar. "Analisis Hukum Peran Kejaksanaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksanaan Negeri Tebing Tinggi)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 2 (2020): 156–169. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i2.131>
- Viranti, Maura, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun Taun. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 98–114. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.

Law Quote

“Korupsi bukan hanya persoalan individu yang serakah, tetapi penyakit sistemik yang menuntut penegakan hukum yang kuat, independen, dan bebas dari intervensi politik.”

**Satjipto Rahardjo
(Sosiolog Hukum)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Regulating and Supervising the Health Level of Banks

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank

Ayup Suran Ningsih¹, Regina Celiadi Prasaja², Ferra Tiara
Maharani³, Harumsari Puspa Wardhani⁴

¹ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

² Universitas Negeri Semarang, Indonesia

³ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

⁴ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ayup Suran Ningsih, Regina Celiadi
Prasaja, Ferra Tiara Maharani,
Harumsari Puspa Wardhani
✉ ayuupp@mail.unnes.ac.id

History:

Submitted: 24-07-2025

Revised: 28-07-2025

Accepted: 12-08-2025

Keyword:

Bank Health; OJK; Supervision

Kata Kunci:

Kesehatan Bank; OJK;
Pengawasan

Abstract

In carrying out its business activities, a bank must pay attention to various things considered necessary for the community and the institutions tasked with supervising them, namely maintaining their health. Unhealthy banks cannot carry out good operations and can revoke their business permits. Therefore, the health of a bank is considered very important because it is a driving factor for people to be able to entrust their funds to a bank that can guarantee the security and comfort of people who are customers of that bank. Apart from bank business, the OJK, as a supervisory institution, supervises and ensures that a bank is in a healthy condition and that the bank experiences minimal problems that could put it in a dangerous situation when carrying out its business. Bank obligations and the role of the OJK will be based on Law no. 4 of 2023, which amends Law no. 7 of 1992 and Law no. 10 of 1998 related to banking so that it can maximize the effectiveness of banks in carrying out their obligations to maintain the health of the bank as well as the role of the OJK in supervising and ensuring the health condition of the bank. The writing method that the author applies in writing this article is a normative juridical method, which will focus on implementing or implementing existing and applicable laws and regulations. The result that can be concluded is that we can assess the level of bank health by a series of obligations that the bank must submit to the OJK, as well as the OJK's role, which has been maximized in supervising and assisting banks to maintain health by standards.

Abstrak

Suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan berbagai hal yang dianggap penting bagi masyarakat dan lembaga yang bertugas mengawasi, yaitu menjaga kesehatannya. Bank yang tidak sehat tidak dapat melakukan operasional yang baik serta dapat dicabut izin usaha yang sedang dijalankannya. Maka dari



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

itu, kesehatan suatu bank dianggap sangat penting karena memiliki faktor pendorong terhadap masyarakat untuk dapat mempercayakan dana mereka kepada bank yang dapat menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat yang menjadi nasabah dari bank tersebut. Selain usaha dari bank, OJK sebagai lembaga pengawasan memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan suatu bank dalam kondisi yang sehat dan memastikan bank tidak mengalami berbagai problematika yang dapat memposisikan bank dalam keadaan berbahaya saat melangsungkan usahanya. Kewajiban bank dan peran OJK akan didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan sehingga dapat memaksimalkan efektivitas bank dalam melakukan kewajibannya menjaga kesehatan dari bank tersebut serta peran OJK dalam mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan dari bank. Metode penulisan yang penulis terapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif dimana akan difokuskan dalam implementasi atau penerapan dari peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dan sedang berlaku. Hasil yang dapat disimpulkan adalah tingkat kesehatan bank dapat kita nilai dengan serangkaian kewajiban yang harus diserahkan bank kepada OJK serta peran OJK yang sudah cukup maksimal dalam mengawasi dan membantu bank untuk menjaga kesehatan yang sesuai dengan standar.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan dalam perbankan saat ini menjadi hal yang semakin penting dalam masyarakat dimana kebutuhan masyarakat akan aktivitas dalam perbankan tidak dapat lagi terpisah dari kehidupan sehari-hari. Saat ini bank harus memenuhi tuntutan untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas perbankan terus meningkat. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran selaku penghubung antara kedua pihak yang mempunyai surplus atau melebihi dana dengan pihak yang mempunyai defisit atau minus dana yang dibutuhkan. Maka dari itu, bank harus dapat menjalankan fungsinya sebagai intermediasi yang memiliki peran dalam melakukan pengelolaan dana yang diberikan oleh nasabah lalu menyalurkan dana tersebut kepada nasabah debitur untuk menjaga keberlangsungan usaha bank sehingga menghindari kegagalan yang dapat menimbulkan dampak kepada rasa percaya nasabah terhadap bank dan kesehatan dari bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, terdapat beberapa batasan yang diberikan kepada lembaga dalam bidang keuangan sebagai lembaga yang menjalankan aktivitasnya berkaitan dengan keuangan, menghimpun dan mengembalikan dana yang disalurkan terhadap masyarakat yang utamanya untuk

melakukan pendanaan terhadap investasi sebuah perusahaan. Hal diatas harus dilakukan untuk dapat melaksanakan fungsi dari bank sebagai perantara atau intermediasi dalam bidang keuangan, serta bank juga harus membuat dan mendapatkan kerjasama dengan nasabah yang menyimpan dana dan nasabah debitur. Sebagai seorang nasabah yang cermat, perlu diketahui untuk memilih bank yang tepat dan memberikan kepercayaan dengan melakukan penyimpanan dana. Perlu diingat bahwa sebelum menentukan dan menyimpan dana pada suatu bank, nasabah harus melakukan pencarian dan riset terlebih dahulu unuk mengetahui apakah bank yang akan dipilih sedang dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat walaupun sebenarnya secara realita tidak dapat diketahui dengan mudah secara umum karena tidak semata-mata terlihat secara jelas. Penataan dan sistematika struktur organisasi dalam lembaga yang menjalani peran dan fungsi yang jelas akan pengaturan serta pengawasan yang dilakukan pada sektor keuangan diperlukan untuk dapat memberikan kepastian terhadap sistem keuangan sehingga dapat berjalan dalam kondisi yang sehat dan aman. Penataan dan sistematika yang dilakukan seperti diatas memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah mekanisme atau operasional keuangan yang lebih efektif, efisien, dan dalam koordinasi yang baik sehingga dapat meminimalisir dan mencegah permasalahan yang dapat timbul dalam sistem keuangan. Pengawasan yang dilakuakn secara efektif juga diperlukan dari lembaga eksternal bank sangat diperlukan karena regulasi atau kebijakan yang ada tidak akan dapat berjalan dan berperan dengan baik apabila tidak diikuti dengan sistem monitoring atau mengawasi yang baik.

Sekali lagi ditegaskan bahwa kesehatan suatu bank bersifat sangat penting karena hal ini berkaitan dengan fungsi yang dijalankan oleh bank dalam perekonomian negara serta fungsinya bagi masyarakat secara umum. Fungsi utama lembaga keuangan seperti bank yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran kembali kepada masyarakat, serta secara luas juga menawarkan layanan dan memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat, misalnya jasa untuk melakukan transfer atau mengirimkan uang, Letter of Credit atau surat kredit bagi kepentingan internasional, garansi yang ditawarkan oleh bank, dan lain sebagainya. Salah satu yang menunjang dan meningkatkan perekonomian negara adalah bank dimana pertumbuhan bank sendiri sudah diaplikasikan sebagai salah satu ukuran atas perekonomian suatu negara. Sektor-sektor usaha lain dalam bidang tambang, perkebunan, pertanian, jasa, transportasi maupun sektor lainnya juga memiliki kaitan dan kepentingannya masing-masing kepada bank. Bank juga diperlukan sebagai salah satu mitra atau partner yang dipercaya untuk melkakukan kerjasama untuk menjadi faktor pendukung dari transaksi keuangan dari

sebuah perusahaan dari berbagai sektor dimana perusahaan pastinya akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat mendorong dan membiayai kegiatan mekanisme atau operasional dari perusahaan tersebut sehingga terdapat perkembangan yang diinginkan. Dengan kepentingan diatas, maka dari itu perusahaan lebih condong untuk meminjam dana yang dibutuhkan dari bank. Untuk mempertahankan reputasinya, bank harus memberikan rasa yakin kepada masyarakat bahwa bank adalah lembaga yang dapat diberikan rasa percaya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran sebagai lembaga yang menyediakan jasa perbankan dan sarana untuk memastikan kebijakan yang dijalankan pemerintah di bidang moneter dan ekonomi efektif dan efisien.

Melihat bagaimana fungsi serta kebutuhan masyarakat dan perusahaan, maka bank harus bisa menjalankan fungsi dan operasionalnya dalam keuangan yang efektif sehingga kesehatan dari bank tersebut dapat terjaga. Selain itu, bank tidak berdiri sendiri untuk mempertahankan kesehatannya, tetapi ada juga lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan dan operasional bank yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya OJK, bank memiliki beberapa kewajiban untuk menyerahkan dan menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh OJK serta melakukan penilaian atas kesehatan dari banknya dan menyampaikannya hasil penilaiannya tersebut kepada OJK. Selain perannya untuk mengawasi, OJK juga memiliki kewenangan untuk mengarahkan jika suatu bank sudah mengalami kesulitan yang dapat berbahaya bagi kelangsungan izin usaha bank dan tindakan apa yang dapat dilakukan OJK jika bank sudah tidak sehat dan tidak dapat dilakukan upaya atau strategi yang dapat melakukan penyehatan kembali terhadap bank yang sudah dalam kondisi tidak sehat tersebut.

Atas urgensi untuk menilai dan mempertahankan kesehatan suatu bank, maka kita perlu mendalami sebenarnya bagaimana pentingnya kesehatan suatu bank yang dapat berpengaruh terhadap hubungan bank dengan nasabah serta peran dan usaha yang diupayakan oleh OJK saat menjalani perannya untuk mengawasi menggantikan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dapat kita lihat dari UU No. 4 Tahun 2023 yang telah mengubah beberapa isi pasal dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 terkait perbankan, terutama mengubah pasal yang membahas kesehatan suatu bank pada Pasal 29 UU Perbankan dan peran OJK dalam mengawasi pada UU Perbankan, POJK No. 4/POJK.3/2016, dan POJK No. 5 Tahun 2024 serta tindakan yang perlu dilakukan jika suatu bank tidak sehat dan tidak dapat dilakukan penyehatan kembali pada Pasal 37 UU Perbankan.

2. Perumusan Masalah

Dalam penulisan artikel serta sumber data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis, terdapat beberapa pokok masalah yang akan dibahas dan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya menjaga kesehatan bank?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi tingkat kesehatan suatu bank?

3. Metode Penelitian

Metode yang diimplementasikan sebagai faktor pendorong dalam penelitian artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah sebuah prosedur penelitian di bidang hukum yang dilaksanakan dengan teknik menelaah bahan bacaan atau kepustakaan atau bahan sekunder belaka. Teknik analisis sumber diatas dilakukan dengan dikumpulkan bahan dan data melalui pengkajian bahan kepustakaan ataupun data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, baik yang bentuknya manuskrip ataupun peraturan perundangan yang masih berlaku dan Belum dihauskan o oleh peraturan lainnya yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap peran ojk dalam mengatur dan mengawasi kesehatan suatu bank.

Sumber hukum utama dan tunggal yang dikaji dan diimplementasikan sebagai fondasi dasar penelitian penulis berasal dari peraturan perundangan berlaku yang memiliki sangkut paut dengan judul. Pemakaian sumber hukum memiliki tujuan untuk menghubungkan kesinambungan dan kebenaran dari tanggung jawab yang hendak dikaji penulis sesuai dengan judul dan yang terdapat dalam peraturan perundangan terkait. Bahan hukum peraturan perundangan diaplikasikan sebagai fondasi dan rangka dari analisa penelitian dan dilakukan penyederhanaan serta mengubah atau merevisi kata – kata yang disesuaikan dengan majas secara umum agar dapat khalayak umum dapat mengetahui yang dimaksud oleh penulis. Penulisan dari peraturan perundangan yang berlaku dengan isi pembahasan penulis akan diusahakan tidak identik atau terdapat unsur kesamaan yang persis, tetapi tetap memiliki maksud yang sama dengan penulisan kata-kata yang berbeda. Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dasar, prinsip, gambaran, asas serta peraturan hukum yang memiliki hubungan atau berkaitan dengan ide gagasan bahasan terutama pendeskripsian pasal peraturan perundangan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Tata cara pendekatan

Tata cara pendekatan yang diimplementasikan dalam menyusun pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil dari riset secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode berikut adalah penelitian bidang hukum pustaka yang dilakukan dengan metode mempelajari bahan – bahan pustaka maupun informasi sekunder belaka.

2. Perlengkapan Pengumpulan Data

Penelitian untuk pembahasan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi, sebagian besar secara pustaka, yang utamanya bersala dari dokumen peraturan perundangan yang sesuai dengan judul yang akan dibahas, lalu mengumpulkan beberapa sumber jurnal dan artikel yang sekiranya dapat menjadi data pendukung dari peraturan perundangan yang kesimpulannya difokuskan pada pasal peraturan perundangan yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

3. Prosedur Pengambilan serta Pengumpulan Data

Informasi yang diambil dengan metode yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mencari kesaaan isi pasal dengan isi pembahasan yang hendak dituju dan dicapai dalam kegiatan penelitian. Data yang diambil dari pasal dalam peraturan perundangan tetap disampaikan keseluruhan isinya dengan gaya bahasa penulis yang tujuannya agar dapat dipahami dengan mudah namun tetap memiliki makna yang sama serta sesuai dengan penerapan atau implementasi pasal bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari dalam cakupan asuransi kecelakaan.

Tujuan dari pembahasan dalam penelitian yang berbentuk artikel ini dimanfaatkan dengan metode kualitatif, pentingya kesehatan suatu bank dan peran ojk dalam mengawasinya. Dengan cara ini, kegiatan penelitian ditujukan untuk mengetahui dan mengumpulkan data dari hasil pengamatan akan perilaku manusia serta perlindungan hukum yang berhak bagi seorang manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Sumber primer dari penelitian ini berupa sumber yang diambil dari beberapa jurnal dan artikel yang terkait dengan tema dan judul yang hendak dibahas.

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Menjaga Kesehatan Bank

Bank adalah salah satu bentuk lembaga dalam bidang keuangan yang melakukan penghimpunan atau melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang merupakan

nasabah dari bank tersebut. Agar bank dapat dipercaya sebagai lembaga yang dapat memberikan jaminan atas dana yang dihimpun dari nasabah, maka bank harus bisa menopang keberlangsungan dari usaha yang dijalankan. Yang dimaksud dengan menopang atau mempertahankan keberlangsungan tersebut adalah bank harus dapat memberikan dan menjamin keamanan sehingga memberikan rasa yakin kepada masyarakat untuk memberikan dananya kepada bank. Salah satu cara atau metode yang dilakukan dan diterapkan untuk dapat menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat adalah menilai secara berkala kesehatan dari pengelolaan bank.

Kegiatan menilai kesehatan dari keuangan suatu bank bertujuan untuk memetakan dan mengamati sebuah kondisi yang sedang terjadi dalam bank dengan memperkirakan apakah bank tersebut sedang dalam kondisi yang tidak sehat, kurang sehat, cukup sehat, atau sehat sehingga lembaga keuangan yang bertugas mengawasi dapat mengarahkan progres berjalannya bank yang disarankan maupun menghentikan kegiatan operasional dari bank itu sendiri. Penilaian suatu kesehatan bank dapat kita lihat dari beberapa segi dan faktor tertentu, salah satunya merupakan laporan terkait keuangan dari bank yang bersangkutan dimana dengan melihat laporan terkait keuangan tersebut, maka perhitungan terkait jumlah rasio keuangan dapat menjadi landasan kegiatan menilai kesehatan suatu bank tersebut.¹

Kesehatan bank dianggap sangat penting karena kesehatan bank berkaitan dengan keperluan dari bank itu sendiri sebagai suatu lembaga keuangan serta kepentingan dari para nasabah yang sudah memberikan dananya. Beberapa alasan lain mengapa lembaga keuangan terkhusus bank harus berada dalam sistematis atau tatanan keuangan yang sehat adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat karakteristik unik dan khusus yang dapat membuat bank dalam kondisi yang rentan terhadap gempuran aktivitas masyarakat saat melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian pada kreditur bank dan depositan
- b) Timbulnya potensi problem system yang disebabkan oleh contagion effect sehingga kerugian yang dialami bank tersebar secara cepat
- c) Dana yang dikeluarkan cukup besar untuk menyelesaikan proses atau tahapan bank-bank yang mengalami permasalahan

¹ Nano Suyatna and Ayi Mi'razul Mu'minin, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2021): 46–55, <https://doi.org/10.32627/maps.v5i1.82>.

- d) Timbulnya financial distress atau sektor keuangan yang mengalami tekanan karena masyarakat mulai kehilangan rasa percaya terhadap bank yang berperan sebagai lembaga intermediasi
- e) Dampak yang dialami pada kondisi ekonomi makro terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter yang tidak efisien karena sektor keuangan sedang dalam kondisi tidak stabil.

Tingkat kesehatan suatu bank bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pihak bank saja, tetapi juga kepentingan dari semua pihak yang berkaitan, seperti pemilik bank, susunan pengurus bank, masyarakat yang mempercayakan dan memanfaatkan jasa bank, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. Manfaat dari mengetahui tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan adalah untuk melakukan evaluasi kinerja atau performa bank dalam melakukan penerapan atas prinsip kehati-hatian saat melakukan kegiatan usaha, ketaatan terhadap ketentuan yang ada dan sedang berlaku serta melakukan manajemen terkait risiko yang diatur dalam Pasal 14 Angka 19 UU No. 4 Tahun 2023 (Pasal 20A UU Perbankan).

Ketentuan terkait kesehatan bank sendiri secara spesifik telah tercantum dalam Pasal 14 Angka 24 UU No. 4 Tahun 2023 (Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan) dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa bank memiliki kewajiban dan rasa tanggung jawab untuk dapat melakukan pemeliharaan terhadap tingkat kesehatan bank itu sendiri dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan yang harus disesuaikan dengan peraturan yang diatur oleh OJK. Beberapa kewajiban yang perlu dilakukan oleh bank untuk menunjang kesehatan bank itu sendiri kepada OJK yang mengawasi dalam Pasal 30 (1), 30 (3), 30A (1), 30A (2), 34 (1), dan 35 UU Perbankan (Pasal 14 Angka 25, 26, 30, dan 31 UU No. 4 Tahun 2023) sebagai berikut:

- a) Kewajiban untuk menyajikan beberapa hal yaitu data, keterangan, informasi, maupun penjelasan terkait usaha yang dijalankan oleh bank dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan
- b) Kewajiban untuk membantu jika diperlukan oleh OJK terkait dengan kegiatan usaha oleh bank
- c) Kewajiban melakukan pemenuhan rasio terhadap modal minimum yang harus tercukupi disesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki bank
- d) Kewajiban untuk membuat tambahan modal

- e) Kewajiban untuk menyajikan laporan berkaitan dengan keuangan serta laporan lain dimana bentuk dan waktu sesuai yang ditetapkan
- f) Kewajiban untuk melakukan pengumuman atas laporan dalam point e sesuai dengan yang ditetapkan.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur dan Mengawasi Tingkat Kesehatan Suatu Bank

Bank secara umum disebut sebagai badan usaha yang didirikan untuk melakukan penghimpunan dana terhadap masyarakat yang akan disimpan dalam bentuk disimpan dan disalurkan kembali kepada masyarakat secara kredit dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk melakukan peningkatan akan taraf atau standar hidup masyarakat secara luas. Selain perannya sebagai suatu lembaga perantara, bank memiliki peran untuk melaksanakan jalannya lalu lintas dalam hal pembayaran, stabilisator atau yang membuat stabil moneter, dan juga berperan dalam dinamika perekonomian terhadap pembangunan negara secara nasional yang bertikuan untuk melakukan peningkatan pemerataan, alur pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan nasional terhadap hidup masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi dan perannya diatas, maka bank perlu menjaga kesehatannya sendiri. Selain peran bank, dibutuhkan suatu lembaga yang fungsinya mengawasi dan memantau serta melakukan pengaturan terhadap jalannya perbankan serta berperan aktif dalam melakukan proses penilaian kesehatan dari suatu bank. Maka dari itu, dibentuklah lembaga yang melakukan fokus utamanya dalam mengawasi kesehatan bank, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga milik negara yang bersifat atau berdiri secara independen yang memiliki kewenangan, tugas, fungsi, dan berperan sebagai pengawas, pemeriksa, serta penyidik. Dengan adanya pendirian OJK telah mengubah beberapa fungsi utama Bank Indonesia selaku Bank Sentral terutama dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia dalam mengawasi di bidang perbankan.²

OJK diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa selaku suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi maka yang menjadi landasannya terdapat aturan terkait tata kelola organisasi suatu lembaga yang diberikan otoritas

² Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 60, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

terkait pengaturan dan fungsi mengawasi dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan kebijakan terkait dengan jenis-jenis produk yang ditawarkan jasa dalam bidang keuangan, cakupan serta batasan kegiatan yang dapat dilakukan lembaga jasa keuangan, kriteria dan kualifikasi berdiri dan berjalannya lembaga jasa keuangan, pengaturan prudensial dan tingkat kesehatan serta ketentuan terkait jasa yang menunjang sektor jasa keuangan dan lainnya yang mengatur transaksi dalam jasa keuangan dicantumkan dalam undang-undang tersendiri.³

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan, disebutkan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan atau kedaulatan untuk melaksanakan kegiatan menilai terkait dengan apakah bank sehat atau tidak merupakan kedaulatan Bank Indonesia selaku bank sentral. Namun, sejak UU Perbankan diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 dan didirikannya OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, maka seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU OJK menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan kegiatan menilai terhadap kesehatan sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh Bank Indonesia, melainkan sudah beralih tanggung jawabnya menjadi kewenangan OJK.⁴

Kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang sebelumnya diatur dalam UU BI telah dialihkan kepada OJK yang dapat kita lihat dalam Pasal 6 huruf a UU OJK yang diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 dimana OJK melakukan tugasnya dalam mengatur dan mengawasi terhadap aktivitas dalam jasa di bidang keuangan dalam sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, dalam Pasal 7 UU OJK diatur terkait kewenangan yang dimiliki oleh OJK di sektor perbankan sebagai berikut :

a. Terkait kelembagaan bank yang mencakup:

1. Mengawasi proses izin terhadap berdirinya suatu bank, pendirian kantor bank, rancangan kedepan terkait pekerjaan, kepemilikan, tatanan pengurus dan SDM, penggabungan atau penyatuan, akuisisi dan konsolidasi bank, serta mencabut izin usaha bank; dan
2. Mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan bank, dalam hal sumber dana, proses menyediakan dana, produk unggulan, dan kegiatan dalam bidang jasa;

b. Terkait kondisi bank yang sehat yang mencakup:

³ Miftakhul Huda, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 3 (2021): 61–77, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

⁴ Lisy Br Sitorus et al., "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Tidak Sehat," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 1 (2023): 72–106, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6871>.

1. Solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, kualitas atau mutu suatu aset, rasio modal secara minimum yang berkecukupan, memberikan kredit yang dibatasi batas maksimum, rasio memberikan pinjaman atau agunan terhadap suatu simpanan, dan persediaan atau pencadangan bank;
 2. Menerima laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan serta kinerja dari suatu bank
 3. Mengetahui sistem informasi terkait debitur
 4. Melakukan uji kredit (credit testing); dan
 5. Standar akuntansi yang dimiliki bank;
- c. Terkait aspek kehati-hatian bank yang mencakup:
1. Manajemen dalam risiko
 2. Tata laksana dalam mengelola bank
 3. Prinsip untuk melakukan pengenalan terhadap nasabah dan anti melakukan pencucian uang
 4. Mencegah pendanaan tindak terorisme dan kejahatan perbankan
- d. Pemeriksaan terhadap bank

Secara khusus dapat kita lihat dalam Pasal 7 terkait dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK terhadap kesehatan terdapat dalam huruf b dimana OJK berhak mendapatkan laporan dari hasil penilaian atau assesment mandiri bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerjanya dalam waktu periode tertentu. Selain itu, terdapat beberapa hal yang diatur dan diberikan batas minimum dan maksimum, seperti batas minimum untuk kecukupan modal dan batas maksimum untuk memberikan kredit sehingga dapat diperkirakan bagaimana operasional bank bekerja secara stabil. Dalam penjelasan Pasal 7 UU OJK dijelaskan bahwa kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi terkait lembaga, kesehatan, prinsip kehati-hatian, serta pemeriksaan yang dilakukan terhadap bank adalah cakupan pengaturan dan pengawasan secara microprudential yang telah menjadi sepenuhnya tanggung jawab OJK. Selain itu, ada juga pengaturan dan pengawasans secara macroprudential yaitu selain hal yang dicantumkan dalam pasal ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Maka dari itu, OJK akan menyokong Bank Indonesia untuk melaksanakan penghimpunan secara moral (*moral suasion*) kepada lembaga bank.⁵

⁵ Ucu Supriatna, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 7, no. 2 (2019): 7–18, <https://doi.org/10.34010/jika.v7i2.1911>.

Selain dalam UU OJK, OJK juga terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kesehatan bank dalam UU Perbankan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 29 (3), (4), dan (5) UU Perbankan (Pasal 14 Angka 24 UU No. 4 Tahun 2023) yang menyatakan beberapa kegiatan pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh OJK sebagai berikut:

- a) OJK mengawasi aktivitas suatu bank dapat secara langsung dan tidak langsung
- b) OJK mengawasi secara langsung terhadap suatu bank dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan yang dapat dilakukan secara berkala dan dari waktu ke waktu hanya jika diperlukan
- c) OJK memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi secara langsung kepada para pihak yang memiliki relasi dalam cakupan kelompok atau golongan usaha bank tersebut maupun pihak-pihak lain yang mendapatkan sarana prasarana yang menyediakan dana yang diberikan oleh bank.

Selain peran OJK dalam UU OJK dan UU P2SK, penilaian kesehatan suatu bank terutama bank umum diatur secara khusus dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.3/2016. Dalam Pasal 1 ayat 4 POJK No.4 Tahun 2016, hasil dari kegiatan menilai kondisi suatu bank dilakukan terhadap kinerja dan risiko bank. Walaupun OJK memiliki peran yang besar untuk mengawasi dan menjaga kesehatan bank, dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa bank sendiri memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan terhadap Tingkat Kesehatan Bank.⁶ Sesuai dengan Pasal 4, OJK akan melaksanakan kegiatan menilai tingkat dari kesehatan suatu bank dalam jangka waktu tertentu terutama setiap semesternya yang ditujukan pada posisi pada akhir bulan Juni dan bulan Desember. Hal ini juga dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu jika memang diperlukan. Lalu, setelah dilakukan kegiatan menilai tingkat kesehatan bank yang dilakukan secara mandiri oleh bank maupun OJK, langkah selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 bagi pihak bank memiliki kewajiban untuk menyerahkan rencana tindak kepada OJK dan OJK memiliki kewenangan untuk mengarahkan bank menyesuaikan terhadap rencana tindak yang telah disusun dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh OJK tidak hanya berdasar pada kebijakan aturan yang ada dan sedang berlaku, tetapi juga terdapat langkah lain yang dilakukan OJK terhadap bank yaitu memberikan insentif dalam bentuk ATMR. ATMR merupakan Aset Tertimbang Menurut Risiko yang dapat dikatakan sebagai salah satu

⁶ Amanda Oktariyani et al., "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Persero Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Pendekatan Rgec," *Motivasi* 8, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.32502/mti.v8i1.5929>.

unsur penting untuk mengukur kesehatan suatu bank. Tujuan utama dari pemberian ATMR adalah salah satu upaya untuk mendorong dalam melanjutkan prinsip keuangan yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat mendorong di sektor perbankan karena ATMR sebenarnya adalah kewajiban dari bank untuk dapat dihitung. Pemberian ATMR ini sebenarnya juga merupakan suatu bentuk imbalan atau reward bagi lembaga perbankan yang sudah dapat menerapkan dan melaksanakan program Green Banking. Maka dari itu, dengan pemberian insentif ATMR ini dapat membantu bank untuk tetap mengusahakan operasional bank. Walaupun ATMR ini merupakan imbalan bagi bank, masih terdapat kendala utama dimana pemberian ATMR belum dicantumkan dalam kebijakan maupun aturan oleh OJK.⁷

Dengan adanya update terbaru Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024, secara khusus dijelaskan kembali dalam Pasal 60 terkait peran OJK dalam melakukan penetapan terhadap bank yang sedang dalam masa penyehatan dimana hal ini dinilai dari timbulnya potensi kesulitan yang dapat berbahaya bagi izin usaha dari bank itu sendiri. Potensi yang telah dinilai akan berbahaya sebenarnya dapat kita lihat jika memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu melihat pada peringkat komposit pada masa kegiatan penilaian secara berturut-turut yang berada pada tingkat 4 dan/atau 5, kurangnya rasio GWM terhadap rupiah yang telah ditetapkan standarnya, dan kurangnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya menyediakan rasio modal secara minimum yang seharusnya lebih besar dari 8%. Pada Pasal 61, OJK akan memberikan tenggat waktu bagi bank untuk melakukan upaya penyehatan paling maksimal 1 tahun yang dihitung sejak pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan OJK dan disesuaikan dengan berakhirnya kegiatan menempatkan dana yang dilakukan oleh LPS.

Apabila seluruh kemampuan pengawasan dan penyehatan yang dilakukan oleh OJK sudah dikerahkan dan kesehatan bank tidak dapat diusahakan kembali, maka sesuai dengan Pasal 37 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Perbankan (Pasal 14 Angka 34 UU No. 4 Tahun 2023) terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh OJK jika bank sudah tidak dapat disehatkan sebagai berikut:

- a. Jika bank dalam masa kesulitan yang berbahaya bagi berlangsungnya kegiatan usaha dan tidak dapat dilakukan upaya penyehatan kembali, OJK akan membuat penetapan kondisi bank dalam resolusi dan memberikan pengumuman atau pemberitahuan

⁷ Kenny Kanigara Octavio, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Pemberian Insentif Atmr Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Bank Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan," *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.2827>.

secara tertulis kepada beberapa pihak, yaitu bank yang bersangkutan, LPS, dan Bank Indonesia

- b. Dari pemberitahuan resolusi yang diterima dari OJK, LPS dapat memberikan pengajuan terkait permintaan kepada OJK untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha yang dimiliki bank
- c. OJK yang menerima pengajuan permintaan dari LPS akan mencabut izin usaha yang dimiliki oleh bank
- d. OJK juga dapat melakukan pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh bank atas permintaan sendiri dari bank yang bersangkutan setelah bank dapat menuntaskan seluruh kewajibannya.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perbankan sempat disinggung terkait dengan penetapan kondisi bank dalam resolusi apabila bank sudah tidak dapat disehatkan. Definisi bank dalam resolusi dijelaskan secara lanjut dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah UU No. 4 Tahun 2023 dimana bank dalam kondisi resolusi merupakan bank yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai bank dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Bank mengalami kondisi kesulitan secara finansial atau keuangan
- b. Bank dapat membahayakan berlangsungnya usaha yang telah dijalankan oleh bank itu sendiri
- c. Bank sudah tidak dapat diupayakan kembali kesehatannya oleh OJK yang disesuaikan dengan kewenangan yang berlaku.

Selain yang dijelaskan dalam UU LPS, bank dalam kondisi resolusi juga dijelaskan secara khusus dalam POJK No. 5 Tahun 2024 pada Pasal 63 dimana OJK akan melakukan penetapan terhadap bank secara resmi dalam kondisi resolusi (kondisi bank kesulitan dalam manajemen keuangan, berbahaya bagi usaha, dan tidak dapat dilakukan penyehatan) jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu kondisi bank semakin memburuk sebelum melampaui tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 61 dan bank tidak dapat melakukan pengembalian kegiatan menempatkan dana yang dilakukan oleh LPS.

Dalam melaksanakan perannya untuk menyehatkan bank maupun BPR, OJK dapat dikatakan sudah melakukannya dengan baik. Hal ini dapat kita liat dengan adanya tindakan OJK untuk mencabut izin usaha dari BPR yang tidak dapat melakukan penyehatan kembali salah satunya terjadi pada PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). OJK mengeluarkan pengumuman pada Website OJK terkait dengan pencabutan izin usaha

PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beralamat di Jalan A. Yani No. 62 RT 001/RW005, Pengkol, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-42/D.03/2024 tertanggal 21 Mei 2024.

PT BPR Bank Jepara Artha telah ditetapkan dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023. Lalu, pada 30 April 2024, statusnya sudah berubah menjadi status pengawasan Bank Dalam Resolusi. OJK melakukan tindakan ini karena OJK telah melakukan upaya penyehatan dengan memberikan waktu kepada Direksi BPR termasuk Kuasa Pemilik Modal termasuk mengatasi terkait permasalahan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Permodalan, dan Likuiditas. Namun, sayangnya Direksi dan Kuasa Pemilik tidak dapat melakukan upaya penyehatan yang diarahkan oleh OJK.

Sesuai dengan Pasal 37 UU Perbankan yang telah diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023, OJK menyampaikan pemberitahuan kepada LPS dan LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 19 POJK No. 28 Tahun 2023.

Pada hakikatnya, peran OJK selaku lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan terhadap keyakinan masyarakat untuk mempercayakan bank akan kepentingannya, bahwa bank dapat digolongkan sehat dari segi keuangan atau finansial, pengelolaan bank dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan prosedur, serta dapat dipastikan bank tidak termasuk dari beberapa aspek yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat yang hendak mempercayakan bank atas kepentingannya untuk melakukan penyimpanan dana di bank. Tugas untuk mengatur dan mengawasi bank memang sebelumnya merupakan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral, namun tugas dan kewenangan ini telah dialihkan kepada OJK dimana tujuan utama dalam mengemban tugas ini adalah menciptakan kondisi sistem perbankan yang sehat sehingga dengan kondisi bank yang sehat dapat bermuara dan terciptanya moneter yang efektif dan stabil. Dengan menetapkan atau membuat sebuah pedoman akan kriteria kesehatan bank yang tepat terutama dalam aspek modal yang berkecukupan, kualitas manajemen atau operasional, kualitas aset, rentabilitas, likuidasi, dan aspek lainnya dalam melaksanakan tugasnya, OJK berharap bahwa bank dapat mengikuti kriteria tersebut dan menerapkannya terhadap usaha bank serta melakukan usaha bank ini berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penetapan kriteria oleh OJK bukan semata-mata untuk membebani bank, namun hal ini

bertujuan untuk tetap menjaga bank dalam kondisi yang sehat sehingga operasional bank tetap berjalan dan secara maksimal dapat melayani nasabah. Pada intinya, kesehatan bank harus selalu dipertahankan kestabilannya oleh semua pihak baik dari bank itu sendiri maupun dari lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi sehingga kedepannya dapat dicegah adanya kendala bahkan hingga pencabutan izin usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan berdampak pada perkembangan ekonomi.⁸

C. KESIMPULAN

Dari artikel diatas, yang dapat penulis simpulkan adalah kondisi bank yang sehat merupakan point penting dan harus diutamakan oleh bank itu sendiri. Kondisi bank yang sehat menjadi point penting karena jika bank dapat mengelola dan mengatur bank sehingga bank dapat dikatakan dalam kondisi yang sehat, maka masyarakat dapat mempercayakan kepentingannya kepada bank dan kondisi ekonomi dapat stabil. Maka dari itu, bank memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan menilai kesehatan bank itu sendiri secara mandiri sebelum dialihkan kepada lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi terkait dengan hal tersebut. Manfaat dari melakukan kegiatan penilaian kesehatan suatu bank ini dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dalam melakukan implementasi atas prinsip kehati-hatian serta memetakan kondisi bank untuk menentukan rencana kedepan apa yang akan dilaksanakan untuk kembali menyehatkan bank tersebut.

Selain kewajiban bank, kegiatan menilai kesehatan suatu bank juga merupakan tanggung jawab lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi yang saat ini merupakan tugas dari OJK. Setelah OJK mengambil alih tugas Bank Indonesia, kewenangan yang dimiliki oleh OJK telah diatur dan dikuatkan dengan aturan-aturan yang sedang berlaku terutama dalam fungsi OJK saat mengawasi, mengupayakan kegiatan penyehatan bank, dan tindakan yang dapat diambil OJK saat bank dalam kondisi resolusi. Dengan dibantu dengan kontribusi dari lembaga lain seperti LPS, OJK dapat mengambil keputusan terkait dengan tindakan selanjutnya yang harus diterapkan kepada bank yang sudah dalam kondisi tidak sehat.

⁸ Marnis Kadir, Abdul and Daan Machasin, "JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014," *Ekonomi* 22 (2014): 1–17.

DAFTAR PUSTAKA

- Br Sitorus, Lisya, Bismar Nasution, Sunarmi, and Mahmul Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 1 (2023): 72-106. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/6871>.
- Huda, Miftakhul. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 3 (2021): 61-77. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Kadir, Abdul, Marnis, and Daan Machasin. "JURNAL EKONOMI Volume 22, Nomor 2 Juni 2014." *Ekonomi* 22 (2014): 1-17.
- Octavio, Kenny Kanigara, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Pemberian Insentif Atmr Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Bank Sebagai Upaya Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan." *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.2827>.
- Oktariyani, Amanda, Dwi Riana, Veny Mayasari, and Riza Syahputera. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Persero Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Pendekatan Rgec." *Motivasi* 8, no. 1 (2023): 35. <https://doi.org/10.32502/mti.v8i1.5929>.
- Supriatna, Ucu. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 7, no. 2 (2019): 7-18. <https://doi.org/10.34010/jika.v7i2.1911>.
- Suyatna, Nano, and Ayi Mi'razul Mu'minin. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2021): 46-55. <https://doi.org/10.32627/maps.v5i1.82>.
- Yustianti, Surti. "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 60. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

Law Quote

“Lembaga keuangan tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial; oleh karena itu, stabilitas dan kesehatan bank harus menjadi prioritas demi melindungi kepercayaan publik.”

Joseph Stiglitz
(Peraih Nobel Ekonomi, Pemikir Hukum-Ekonomi)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Emperor's New Clothes, Academic Dishonesty in Government: A Critical Theory Perspective

The Emperor's New Clothes, Kecurangan Akademik di Pemerintahan: Perspektif Teori Kritis

Noor Azlin Tauchid¹

¹Kejaksaan Agung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Noor Azlin Tauchid

✉ noor.azlin.tauchid@gmail.com

History:

Submitted: 12-08-2025

Revised: 12-08-2025

Accepted: 15-08-2025

Keyword:

academic dishonesty; critical theory; theory of power; hegemony, rational instrument; credential fetishism

Kata Kunci:

kecurangan akademik; teori kritis; teori kuasa; hegemoni; instrumen rasional; fetisisasi kredensial

Abstract

This paper examines the pervasive issue of academic dishonesty in Indonesia, focusing on its structural and cultural underpinnings rather than treating it as a mere matter of individual misconduct. Drawing on Critical Theory, particularly the perspectives of Michel Foucault, Antonio Gramsci, and Theodor Adorno, it situates practices such as plagiarism, data fabrication, ghostwriting, and the acquisition of fraudulent credentials within broader systems of power, hegemony, and instrumental rationality. Drawing inspiration from folktales The Emperor's New Clothes, this writing analysis reveals how institutional pressures, bureaucratic performance metrics, credential fetishism, and the normalization of unethical practices create a regime of truth that paradoxically produces and legitimizes academic dishonesty. By framing these practices as systemic byproducts of governance structures rather than isolated violations, the paper underscores the need for transformative cultural and structural reforms. Such reforms must address the ideological and institutional frameworks that sustain academic misconduct, reconfigure incentive systems, and restore education's role as a domain for ethical knowledge production, critical inquiry, and human emancipation.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji isu kecurangan akademik yang meluas di Indonesia, dengan menitikberatkan pada fondasi struktural dan kulturalnya, alih-alih memandangnya semata-mata sebagai pelanggaran individu. Berlandaskan Teori Kritis, khususnya perspektif Michel Foucault, Antonio Gramsci, dan Theodor Adorno, kajian ini menempatkan praktik seperti plagiarisme, fabrikasi data, penulis alih daya (ghostwriting), dan perolehan kredensial palsu dalam kerangka sistem kekuasaan, hegemoni, dan rasionalitas instrumental yang lebih luas. Terinspirasi dari dongeng The Emperor's New Clothes, analisis ini menunjukkan bagaimana tekanan institusional, metrik kinerja birokrasi, fetisisme terhadap kredensial, serta normalisasi praktik tidak etis membentuk sebuah



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

“rezim kebenaran” yang secara paradoks justru menghasilkan dan melegitimasi kecurangan akademik. Dengan memandang praktik-praktik tersebut sebagai produk sampingan sistemik dari struktur tata kelola, bukan pelanggaran yang berdiri sendiri, tulisan ini menegaskan perlunya reformasi budaya dan struktural yang transformatif. Reformasi tersebut harus mencakup pembenahan kerangka ideologis dan institusional yang menopang pelanggaran akademik, mengonfigurasi ulang sistem insentif, serta memulihkan peran pendidikan sebagai ranah produksi pengetahuan yang etis, kajian kritis, dan emansipasi manusia.

A. INTRODUCTION

1. Background

The phenomenon of academic dishonesty has increasingly garnered attention within Indonesia’s public discourse in recent years. While this heightened focus may seem contemporary, the issue of academic misconduct is far from new. By looking through the window of history, academic dishonesty has existed throughout the history of education, long before the formal conceptualization of “plagiarism”. Historical evidence reveals that practices such as cheating, bribery, and impersonation during examinations were pervasive even in ancient societies. For instance, in ancient China’s civil service examinations, such malpractices were widespread despite severe penalties—sometimes extending to capital punishment by beheading¹. This historical precedent underscores the enduring and systemic nature of academic dishonesty.

Similarly, in the realm of literature, the Roman poet Martial (40–~104 AD) is one of the earliest known figures to openly condemn literary theft. Martial accused fellow poets of reciting his compositions without proper attribution, coining the term *plagiarus*—originally meaning “slave kidnapper”—to describe this act of intellectual misappropriation². Nevertheless, it is imperative to contextualize Martial’s accusations within the cultural framework of his era, where the replication and memorization of others’ works were often regarded as a sign of respect and scholarly homage rather than infringement. Consequently, Martial’s protest reflects concerns over recognition and material compensation rather than the modern notion of originality and intellectual property.

¹ “...Zhou Jiefu was sacked from his official post, confessed to his crime, and was initially sentenced to death by beheading” <https://www.theworldofchinese.com/2021/06/three-famous-chinese-imperial-examination-cheats/>

² “...The term previously had meant “kidnap” and it specifically related to either the kidnapping of one’s slaves or to take a free person and make them into a slave.” <https://www.plagiarismtoday.com/2011/10/04/the-world%E2%80%99s-first-plagiarism-case/>

Back to Indonesia, breaches of academic integrity manifest in various forms, including plagiarism, data fabrication, publication in predatory journals, and unauthorized authorship claims. These malpractices are alarmingly prevalent. Recent data indicate that nearly 80% of academic professors affiliated with national universities have published in predatory journals, a statistic that situates Indonesia as the second highest globally on such issues, following Kazakhstan³. This troubling trend reflects systemic vulnerabilities within the academic ecosystem.

High-profile cases further illuminate the gravity of academic dishonesty in Indonesia. For example, a dean of national university was found to have published scholarly work without the knowledge or consent of a co-author. Moreover, the controversial use of artificial intelligence, such as ChatGPT, to replicate a Cambridge professor's research on state capitalism has been reported⁴. Institutional scandals are not limited to academic output but extend to fraudulent credentialing; in 2019, the Ministry of Research and Technology shut down 243 university implicated in academic misconducts, including fake diploma scandals⁵. Public scrutiny intensified when it emerged that high-ranking government officials had acquired academic degrees through illegitimate means. One notable case involved a regional leader exposed for purchasing a diploma from an unaccredited institution⁶. These instances have been widely condemned as forms of intellectual corruption and public fraud. Yet, responses from institutions remain weak, often restricted to administrative penalties or, in many cases, outright neglect.

Legislatively, the Indonesian government enacted the Act of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on the National Education System (ANES 2003), which prescribes stringent sanctions for academic misconduct, including degree revocation and imprisonment⁷. Despite this legal framework, academic dishonesty persists, raising

³ <https://www.kompas.id/artikel/guru-besar-indonesia-terjerat-jurnal-predator>

⁴ "...Next, some lecturers at PLN Jakarta Institute of Technology reportedly copied and pasted an article on state capitalism by Ilias Alami, a Cambridge professor, into ChatGPT and 'published' it. Ilias reported the plagiarism on his X account" <https://fulcrum.sg/hidden-costs-of-academic-dishonesty-learning-from-indonesia/>

⁵ "...Total 243 perguruan tinggi swasta (PTS) di Tanah Air telah ditutup oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sejumlah kampus itu dianggap bermasalah dan tidak mengikuti aturan pemerintah..." <https://kumparan.com/kumparannews/menristek-tutup-243-perguruan-tinggi-karena-kasus-ijazah-palsu-1550652888172310912/full>

⁶ "...Dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilkada pada Senin, 24 Februari 2025 lalu hakim MK mendiskualifikasi calon Wali Kota Trisla Tahir dalam Pilkada Palopo. MK menyatakan ijazah paket C yang dijadikan dokumen pencalonan milik Trisla Tahir palsu." <https://www.tempo.co/politik/kpu-klarifikasi-alasan-calon-kepala-daerah-dengan-ijazah-palsu-bisa-ikut-pilkada-1212839>

⁷ Akbar Akbar, A., & Michelle Picard. (2019). "Understanding plagiarism in Indonesia from the lens of plagiarism policy: lessons for universities". *International Journal for Educational Integrity*

significant concerns regarding enforcement and efficacy. Such malpractices undermine not only the credibility of individual academics but also erode public trust in educational institutions and governmental bodies.

The debate surrounding the root causes and potential solutions to academic dishonesty is ongoing within Indonesia's scholarly community. Some advocate for the privatization of the education system as a means to enhance educational standards and quality⁸, while others argue that privatization exacerbates inequalities and constitutes a fundamental cause of academic corruption⁹. There is also divergence over the role of punitive measures. Proponents of harsher penalties argue for their deterrent effect, whereas critics caution that focusing predominantly on punishment neglects deeper systemic issues such as low levels of academic literacy, insufficient ethics training, and the bureaucratic imperative to publish rapidly for career advancement.

So, from closer perspective one of critical structural factor that fueling academic dishonesty for government officer of Indonesia is the institutionalized requirement for civil servants to produce academic works as a condition for promotion. This policy creates strong incentives for unethical practices, including the engagement of ghostwriters or wholesale copying of others work, driven either by convenience or institutional pressures.

The dynamics of academic dishonesty in Indonesia evoke the themes of Hans Christian Andersen's famed folktale *The Emperor's New Clothes*¹⁰. In this narrative, a king is deceived by swindlers who claim to weave garments visible only to the competent and worthy. Fearful of being deemed incompetent, the king's ministers and subjects feign admiration for the nonexistent clothes. This collective self-deception persists until a child, the embodiment of innocence archetype in fable, exposes the truth, revealing the folly of the court and townsfolk alike. This allegory poignantly illustrates how societal pressures and fear of inadequateness can perpetuate cycles of dishonesty and self-delusion.

⁸ "...Dalam rangka pemulihan krisis, Indonesia menandatangani letter of intent dengan IMF atau International Monetary Fund sebagai pemberi pinjaman untuk mengatasi hutang pada masa itu. Tiga komponen besar dari letter of intent itu adalah privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi untuk mengurangi beban pemerintahan..." <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/privatisasi-perguruan-tinggi-dari-kesejahteraan-dosen-hingga-kualitas-pendidikan/>

⁹ "Kewajiban pemenuhan target ini juga mendorong potensi pelanggaran secara akademik. Misalnya, di masa sekarang, agar dosen bisa menjadi guru besar, mereka dituntut untuk publikasi dalam jurnal terindeks Scopus. Hal ini juga yang mendorong tumbuh suburnya industri jurnal predator ataupun jasa fasilitas penerbitan jurnal, dan lain-lain." *ibid*

¹⁰ This story often used as a metaphor of situations where a person's status, achievements, or competence are publicly praised despite being baseless — simply because no one dares to challenge them. Like this for example: <https://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/6634/Gelora-Kata-Kata-Fahri-Hamzah-Diluncurkan>

This paper proceeds from the premise that academic misconduct should not be simplistically understood as isolated acts of individual malfeasance *faux pas*. Instead, it must be analyzed as a symptom of broader structural issues, including elite reproduction, institutionalized pressures, and the pervasive ideology of false meritocracy. Through the analytical lens of Critical Theory, this study aims to illuminate these complex dynamics, aspiring to provide the clarity and insight analogous to the child's revelation in *The Emperor's New Clothes*.

2. Research Question

This study is guided by the following research questions, designed to explore academic dishonesty in Indonesia through the lens of Critical Theory and philosophical hermeneutics:

1. How do institutional and bureaucratic structures in Indonesia create incentives or pressures that foster academic dishonesty?
2. What cultural and structural reforms, informed by Critical Theory, can address the systemic roots of academic dishonesty and restore education's role in ethical knowledge production?

3. Method

This study employs a qualitative philosophical approach grounded in hermeneutic interpretation and framed by the principles of Critical Theory. The research does not aim to statistically quantify the prevalence of academic dishonesty, but rather to critically analyze its structural, cultural, and ideological dimensions within the Indonesian context.

The hermeneutic approach treats these phenomena as texts, situating them within their historical and socio-political contexts¹¹. This allows for a deeper understanding of how academic dishonesty becomes normalized and sustained as part of broader governance structures.

The Critical Theory framework guides the analysis toward an emancipatory aim: to challenge existing regimes of truth and propose cultural and structural transformations

¹¹ Hans-Georg Gadamer. (1975). "Truth and Method". New York: Seabury Press. Hermeneutics approach in my opinion is particularly suitable to be used in this context because it emphasizes understanding a text or utterance within its historical, cultural, and social context, rather than reducing it to literal meaning. In examining such cases, this approach allows me to uncover layered significances, including irony, satire, and implicit criticism, as well as the reader's interpretive engagement.

that prioritize ethical integrity in academic and governmental institutions rather than hollow credentials owned by individuals¹².

By combining philosophical hermeneutics with a critical lens, this study situates academic dishonesty not as isolated misconduct, but as a systemic byproduct of the ideological and institutional conditions that govern knowledge production in Indonesia.

B. DISCUSSION

1. Academic Dishonesty: Definition, Types, and Examples

Academic dishonesty refers to any deliberate act of deception in academic work, intended to gain unfair advantage or misrepresent one's intellectual contributions. It is considered a violation of academic integrity, which underpins the credibility and trustworthiness of the educational process¹³. Meanwhile Pavela¹⁴ defines academic dishonesty as any form of cheating, plagiarism, fabrication, or facilitation that misrepresents academic achievement. While misconduct in academic has been recorded throughout history as mentioned before, Bretag¹⁵ argues that modern developments—particularly the rise of digital resources and online learning—have expanded the scope and accessibility of dishonest practices.

Multiple categories of academic dishonesty have been identified in the literature. **Plagiarism**¹⁶, perhaps the most recognized, occurs when an individual presents another's words, ideas, or creative expressions without proper attribution. According to Walker¹⁷, this may include direct copying, patchwriting, paraphrasing without citation, or self-plagiarism, in which one reuses previously submitted work

¹² Robin Celikates, & Jeffery Flynn. (2025, 08 01). "Critical Theory (Frankfurt School)". Retrieved from Stanford Encyclopedia of Philosophy: <https://plato.stanford.edu/Entries/critical-theory/>. Critical Theory is especially useful in this case because this perspective seeks to expose and challenge power structures, ideological dominance, and hegemonic norms that sustain unjust social arrangements, something that usually a missing context in common critics that like to put blames on individuals and responsibility governing bodies. In this context, it is used to analyze how symbolic narratives are mobilized to question the legitimacy of authority, reveal socially constructed notions of merit and the interplay in-between, and also to confront collective complicity in upholding illusions.

¹³ Donald L McCabe, Kenneth D. Butterfield, & Linda K. Treviño. (2012). "Cheating in college: Why students do it and what educators can do about it". Maryland: The Johns Hopkins University Press.

¹⁴ Gary Pavela. (1997). "Applying the Power of Association on Campus: A Model Code of Academic Integrity". Journal of College and University Law, Vol 24, No. 1.

¹⁵ Tracy Bretag, Rowena Harper, Michael Burton, & Cath Ellis. (2018). "Contract Cheating and Assessment Design: Exploring the Relationship". Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-16.

¹⁶ Chris Park. (2003). "In Other (People's) Words: Plagiarism by university students—literature and lessons". Assessment & Evaluation in Higher Education, 471-488.

¹⁷ John Walker, J. (2010). "Measuring plagiarism: Researching what students do, not what they say they do". Studies in Higher Education, 41-59.

without disclosure. **Cheating**¹⁸ involves the unauthorized use of materials, information, or assistance in academic activities, such as copying from peers during examinations, using hidden notes, or acquiring test answers beforehand. **Fabrication**¹⁹ refers to falsifying or inventing information, data, or references in academic work, thereby misleading evaluators. **Facilitation**²⁰ occurs when an individual assists another in committing academic misconduct, such as providing assignments for copying or enabling impersonation during assessments. Other forms according to Clarke²¹ include **contract cheating**, where assignments are outsourced to third parties like ghostwriting, **collusion**, falsifying attendance, and the use of artificial intelligence tools to generate work without disclosure.

Examples of academic dishonesty range from classroom infractions to high-profile research misconduct. In Indonesia, publicized incidents have involved plagiarism in university theses and even doctoral dissertations submitted by public officials, sparking debates on academic governance and ethical accountability²². This problem exists persistently despite law and regulations exist with relatively harsh punishment and possible lifelong repercussion. Violation of academic integrity in producing scientific work, in addition to being subject to administrative sanctions, may also be subject to copyright infringement penalties as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright²³.

The persistence of academic dishonesty can be attributed to academic pressure, insufficient ethical training, perceived leniency in enforcement, and the low perceived likelihood of detection²⁴. Addressing it requires a multi-pronged approach, including clear institutional policies, academic integrity education, the integration of plagiarism

¹⁸ B. E. Whitley. (1998). "Factors Associated with Cheating among College Students: A Review". *Research in Higher Education*, 235-274.

¹⁹ David B. Resnik. (2007). "What is Ethics in Research & Why Is It Important". Arizona: University of Arizona Program in Research Integrity Education Monthly Newsletter.

²⁰ Tricia Bertram Gallant. (2017). "Academic Integrity as a Teaching & Learning Issue: From Theory to Practice". *Theory Into Practice* Volume 56, 2017, 88-94.

²¹ Robert Clarke., & Thomas Lancaster. (2006). "Eliminating the successor to plagiarism? Identifying the usage of contract cheating sites". available online at https://www.researchgate.net/publication/228367576_Eliminating_the_successor_to_plagiarism_Identifying_the_usage_of_contract_cheating_sites. United Kingdom: plagiarism.org

²² "...Disertasi FR tahun 2003 telah terbukti memplagiat skripsi tahun 2001 yang disusun oleh Ristin Setyani (RS) dan Nefi Yustiani (NY) yang keduanya merupakan mahasiswa bimbingan FR di Fakultas Bahasa dan Seni UNNES," kata Abdil Mughis Mudhoffir, salah satu anggota Tim Akademik, saat membacakan laporan secara daring, Selasa, 26 Januari 2021..." <https://www.tempo.co/hukum/disertasi-rektor-unnes-dituding-hasil-plagiat-545133>

²³ Fadilla, A. R., Haryadi, & Rapik, M. (2023). "Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana". *Pampas Journal of Criminal Law* Vol 4 No 1, 146-147.

²⁴ McCabe, D. L., Butterfield, K. D., & Treviño, Op.cit

detection technologies, and a cultural shift toward valuing ethical conduct over grades alone²⁵. On the culmination of all this, academic dishonesty is not only a breach of institutional rules but also a violation of the ethical foundation of academic tradition, something that being valued in our society. Left unaddressed, it risks devaluing academic credentials, eroding public trust in education, and undermining the development of authentic intellectual competence.

2. Critical Theory

Critical Theory is a social theory that fundamentally critiques the shortcomings of the modern positivist perspective, which is often regarded as a rational and objective approach to explaining natural and social phenomena. However, despite its claim of success on the former and also its claim to neutrality and detachment, positivism remains deeply entangled with existing structures of social power and hegemonic domination²⁶. Originating with Max Horkheimer and the Frankfurt School, Critical Theory serves to dissect and deconstruct what society perceives as "normal" or "natural"²⁷. Rather than accepting established norms and facts at face value, Critical Theory reflects on the social relationships that underlie these phenomena, aiming to uncover the ways in which rationality is employed not to humanize but often to perpetuate irrationality of the rational and oppressive social orders²⁸. Thus, Critical Theory goes beyond pure analysis; it embodies a praxis-driven approach with the explicit goal of catalyzing social transformation and emancipation.

From the vantage point of positivist modernity, theory is conceived as a systematic collection of interconnected propositions about a subject, organized into foundational principles and their logical derivations, all presumed to be value-free and neutral²⁹. Horkheimer challenges this conception by arguing that such neutrality is a façade that serves to uphold the status quo and existing hegemonies. Positivist knowledge, he contends, falsely claims to be ahistorical, overlooking the fact that knowledge production is always embedded within historical processes marked by

²⁵ Bretag, T., Harper, R., Burton, M., & Ellis, C. Op.cit

²⁶ Gruyter, D. (2025). "American Philosophy and the Intellectual Migration: Pragmatism, Logical Empiricism, Phenomenology, Critical Theory". Berlin/ Boston: Walter de Gruyter GmbH.

²⁷ Horkheimer, M. (1972). "Critical Theory, Selected Essays". Continuum New York, vii-viii.

²⁸ Poespowardojo, T. M., & Seran, A. (2021). "Diskursus Teori-teori Kritis, Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer cetakan ke-2". Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

²⁹ Lobkowich, N. (1967). "Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx". Michigan: University Press of America.

conflict, dialectical interactions, and social change. Knowledge, therefore, cannot be abstracted from its historical context without losing its critical edge.

Moreover, Horkheimer critiques the positivist approach for its descriptive treatment of reality and facts, which effectively divorces theory from praxis. This separation reduces "truth" to a passive state—something that exists independently but lacks the impetus to become actionable principles aimed at social betterment, especially when transactional or instrumental interests are absent³⁰. This critique aligns with Adorno's³¹ analysis of **Instrumental Reason**—a mode of rationality characteristic of modernity that values knowledge solely based on its functional utility for achieving specific ends. Instrumental Reason neglects intrinsic moral values and the pursuit of truth, particularly in its tendency to objectify human beings as means rather than recognizing them as autonomous subjects capable of freedom and self-determination.

Jürgen Habermas³² further advances Critical Theory by highlighting the tension between the system dominated by instrumental rationality—governed by bureaucratic and economic imperatives—and the **lifeworld**, the domain of authentic interpersonal communication and social life. Habermas frames this tension as a communicative problem that can be addressed by identifying, critiquing, and ultimately transcending the hegemonic forces embedded within social structures. For Habermas, true emancipation emerges through **communicative action**, which integrates emancipatory interests and emancipatory knowledge, allowing individuals to engage in rational discourse free from coercion.

In the present article, I intend to employ the theories of Michel Foucault, Antonio Gramsci, and Theodor Adorno—each a critical theorist of distinct historical periods—as analytical lenses to deepen our understanding of the issue at hand. By engaging these diverse yet complementary perspectives, I aim to illuminate the complex interplay of power, knowledge, ideology, and rationality that shapes contemporary social realities.

³⁰ Kurniawati, A., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). "Teori Kritis dan Dialektika Pencerahan Max Horkheimer". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10 No. 2, 130.

³¹ Adorno, T. (2016). "Dialectic of Enlightenment". London: Verso Books.

³² Celikates, R., & Flynn, J. Op.cit

3. Foucault's Theory of Power

In Michel Foucault's conceptualization, power is not a possession to be held by an individual, class, or institution, but rather a relational and pervasive force that circulates throughout the social body³³. It operates not merely through overt coercion but through dispersed networks of *micro-power* embedded in everyday practices, norms, and institutional arrangements. Through three key mechanisms (surveillance, normalization, and discipline) it enables this power to function with remarkable subtlety. Surveillance creates the constant possibility of observation, producing self-regulating subjects who internalize the gaze of authority and conform their behavior accordingly. Normalization establishes the parameters of what is considered acceptable, desirable, or "correct" conduct, thus shrinking the space for deviation. Discipline, in turn, operationalizes these norms through codified procedures, performance metrics, and repetitive practices that mold individuals into efficient and compliant actors. In this view, power is productive: it does not simply repress, but actively shapes identities, behaviors, and knowledge systems.

Within the sphere of governance, these mechanisms manifest through dense apparatus of regulations, bureaucratic protocols, and evaluative systems that define the contours of legitimacy. Regulations articulate the formal boundaries of what counts as valid knowledge, while bureaucratic procedures determine the authorized pathways for producing, disseminating, and validating that knowledge. Evaluation mechanisms—whether in the form of performance indicators, promotion requirements, or compliance audits—become instruments for enforcing these norms under the guise of objectivity. In reality, such structures are rarely neutral; they are imbued with institutional and political interests that privilege certain forms of knowledge production over others. This intersection of power and knowledge produces what Foucault terms *regimes of truth*—systems in which certain statements are recognized as true not because of their empirical validity, but because they conform to the institutionalized rules governing the production of truth.

Against this setting, academic dishonesty emerges not simply as an individual moral failing, but as a structural byproduct of these power relations³⁴. When civil

³³ Foucault, M. (1977). "Discipline and Punish: The Birth of The Prison". New York: Pantheon Books.

³⁴ In contrast to other philosophers who characterize power as inherently detrimental—such as Niccolò Machiavelli, who regarded power as necessary yet morally problematic, or Lord Acton, renowned for his dictum that "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely", Foucault refrains from framing power within a conventional moral dichotomy of good versus evil, instead approaching it as a relational and productive force essential to social life. Foucault offers a more nuanced interpretation of its nature and functions. For him,

servants, researchers, or academics operate under rigid performance targets—such as mandatory publication quotas for career advancement—they are subjected to both the disciplinary gaze of their institutions and the normalizing pressure to achieve measurable outputs. This can create perverse incentives to prioritize formal compliance over substantive intellectual contribution. In such environment, practices such as plagiarism, data fabrication, result manipulation, or the outsourcing of authorship (ghostwriting) are not isolated acts of deviance, but rationalized responses to the systemic pressures of a power-knowledge regime. Ethical breaches thus become embedded within the very mechanisms designed to safeguard academic integrity, revealing a paradox at the heart of modern bureaucratic governance.

From a Foucauldian perspective, the case of academic dishonesty in government institutions illustrates the recursive nature of power and knowledge: the system that demands truth simultaneously generates conditions for its distortion. Civil servants, especially those occupying functional or structural roles, often face promotion criteria tied to the production of written works or scientific outputs. This transforms “truth” into a bureaucratic currency—something to be produced on demand to satisfy administrative requirements, rather than an epistemic commitment to accuracy and intellectual rigor. The danger lies in the institutional acceptance of these manufactured truths as legitimate knowledge. Over time, such acceptance erodes the epistemic foundations of governance, replacing a commitment to veracity with a circulation of falsified knowledge that nevertheless carries official authority. In effect, *truth*—as the cornerstone of rational governance—becomes hollowed out, producing a system in which garbage is not only fed into the apparatus (*garbage in*), but also recycled and amplified through it (*garbage out*), thereby entrenching toxic structures of power (*garbage in power*).

Ultimately, Foucault’s framework compels us to see academic dishonesty not as an aberration but as a symptom of deeper institutional logics. It is the outcome of a disciplinary matrix that transforms knowledge into an instrument of administrative legitimacy, evaluates intellectual labor through reductive metrics, and rewards compliance over creativity or critical inquiry. The challenge, therefore, is not merely

its moral dimension arises not from the fact of its existence but from the manner in which it is exercised, particularly when it solidifies into domination that restricts individuals’ capacity to act freely. Power can contribute to the change of good, the way at the same time power can corrupts. Thus, the morality of power, in Foucault’s view, is inseparable from the ongoing struggle to maintain openness, reversibility, and autonomy within its operation.

to punish acts of dishonesty, but to interrogate and reconfigure the underlying *regime of truth* that sustains them. Only by addressing the structural interplay between surveillance, normalization, and discipline can institutions hope to preserve the integrity of both knowledge and governance.

4. Gramsci's Theory of Hegemony

Antonio Gramsci's concept of hegemony offers a profound framework for understanding how power operates beyond mere coercion. According to Gramsci³⁵, hegemony is a form of dominance achieved not solely through force or coercion, but primarily through the consent of the subordinated subordinate. This consent emerges as the dominant superordinate's values, norms, and ideological constructs are internalized and naturalized by society at large. Through this cultural and ideological penetration, power relations become embedded within the collective consciousness, rendering the prevailing social order seemingly legitimate and inevitable. The process of internalization effectively conceals the asymmetrical nature of power, as the dominated groups come to perceive their interests as aligned with those of the ruling class, thus minimizing overt resistance and fostering social stability³⁶.

In the specific context of academic dishonesty within governmental institutions, Gramsci's theory elucidates the phenomenon of how unethical practices such as plagiarism, data manipulation, and ghostwriting become normalized and tacitly accepted *en masse*, despite formal regulations and sanctions explicitly prohibiting such conduct. This normalization occurs as the bureaucratic actors involved internalize the prevailing values and norms that rationalize these behaviors as pragmatic strategies (or sometimes being called as "alternative strategy") for career advancement, reputation preservation, and meeting organizational expectations.

³⁵ Gramsci, A. (1971). "Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci". New York: International Publishers.

³⁶ Despite of on how scary and seemingly omnipotence it described, according to Gramsci the concept of hegemony also exposes the inherent fragility of this dominance. Hegemony is never a static or absolute condition; it must be continually reproduced through institutions, discourses, and everyday practices that align subordinate groups with the worldview of the ruling bloc. Its endurance depends on the ongoing negotiation of social consensus, which is vulnerable to erosion during periods of political, economic, or cultural crisis. Such crises—whether triggered by economic downturns, technological disruptions, or shifts in collective values—can expose contradictions within the dominant ideology, creating openings for counter-hegemonic narratives to emerge. The fragility of hegemony, therefore, lies in its dependence on the active and voluntary participation of the governed, making it susceptible to transformation when competing social forces successfully challenge the legitimacy of prevailing norms and power structures. Like Lincoln said, "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all of the people all the time".

Consequently, these unethical practices transform into informal “rules of the game/the new meta³⁷” within institutional culture. The hegemonic order, therefore, does not require overt coercion or even secrecy to sustain these practices; instead, legitimacy is secured through implicit consent—manifested in tolerance, rationalization, and sometimes active complicity by both perpetrators and their colleagues. Academic dishonesty thus becomes a symptom of the hegemonic mechanisms that shape collective attitudes and sustain the reproduction of unethical conduct within public institutions.

The hegemonic framework also enables dominant groups within government to maintain an appearance of legitimacy, even while fundamentally undermining the integrity of scientific and academic standards. This legitimacy is reinforced through bureaucratic structures, institutional medium, and reward systems that prioritize formal academic credentials and political capital over the genuine quality, originality and authenticity of knowledge production. As a result, violations of academic integrity often escape meaningful sanctions and paradoxically contribute to the entrenchment of power relations. Knowledge, or more precisely the authority of credentialed knowledge, becomes instrumentalized as a tool to justify falsehoods and distortions that serve hegemonic interests. Institutions with power to exert and execute power such as higher education, media outlets, and government agencies function as vehicles that indirectly perpetuate these unethical practices by either ignoring or rationalizing them. For instance, when public officials implicated in plagiarism scandals remain in their positions without repercussions, the implicit message conveyed is that academic misconduct is tolerable—if not acceptable—when accompanied by sufficient political power.

Moreover, this dynamic reinforces a pervasive culture of silence within bureaucratic and governmental environments, wherein breaches of academic integrity are routinely overlooked and unchallenged. This culture is sustained through a complex interplay of fear of reprisals, reliance on patronage networks, and the internalization of pragmatic values that prioritize economic and political gains over scholarly ethics. Within such environment, apathy and passive compliance against hegemony emerge as survival mechanisms, inadvertently perpetuating

³⁷ In this context, the term *meta* does not refer to its usage in philosophy or literature, where it signifies “beyond,” but rather to the acronym *Most Effective Tactics Available*, a strategic framework commonly recognized within the discourse of game theory.

academic dishonesty and broader patterns of corruption. Little by little it erodes the perception of public that believe academic integrity should be a cornerstone of public leadership. Instead, it becomes marginalized as a secondary concern, readily compromised in favor of administrative expediency or political advantage.

In summa, applying Gramsci's theory of hegemony to academic dishonesty in government reveals how systemic power relations condition the normalization and perpetuation of unethical academic practices. These practices are not merely individual moral failings but are embedded within and sustained by a hegemonic structure that obscures the asymmetry of power through cultural consent. Addressing academic dishonesty, therefore, requires more than enforcing punitive measures; it necessitates a critical interrogation of the ideological and institutional frameworks that enable its persistence and a commitment to transforming the underlying power dynamics that govern knowledge production within the public sector.

5. Adorno's Theory of Instrumental Reason and Credential Fetishism

As mentioned before, the concept of **Instrumental Reason**, as articulated by Theodor W. Adorno³⁸, refers to a mode of rationality that is primarily concerned with efficiency and utility, treating reason merely as an instrument to achieve predetermined ends within boundary of modern rationalism. This form of reasoning prioritizes practical outcomes and measurable results while disregarding the intrinsic values, ethical considerations, or the pursuit of truth that should ideally guide human knowledge and action. Adorno's critique highlights how the Enlightenment's promise of human emancipation through reason has paradoxically culminated in a rationality that can justify domination and dehumanization of people itself. He observes that the "conquest" of nature—celebrated as a triumph of human intellect—has also led to the objectification of human beings themselves, who are increasingly treated as mere means to bureaucratic or economic ends rather than as autonomous subjects with inherent dignity. This technocratic rationality instrumentalizes knowledge, technology, and policy by assessing them solely on their

³⁸ Theodor W. Adorno, Op.cit

capacity to deliver tangible benefits or increase productivity, often at the expense of moral responsibility and social cohesion³⁹.

Complementing this critique is Adorno's notion of **Credential Fetishism**⁴⁰, which derives from Karl Marx's concept of commodity fetishism⁴¹. Adorno identifies credential fetishism as the societal tendency to ascribe excessive symbolic value to formal academic qualifications—degrees, diplomas, and certificates—while neglecting the substantive intellectual labor and ethical commitment that underlie genuine educational attainment. In this framework, educational credentials become commodities imbued with perceived intrinsic worth, functioning as social capital that legitimizes political power, professional status, and social mobility. This symbolic valuation often overshadows the critical, reflective, and transformative purposes of education, reducing academic success to a transactional acquisition of recognitions that serve as tokens of legitimacy rather than indicators of knowledge, understanding, or ethical integrity.

This problematic dynamic manifests acutely within the context of governance and public administration, where officials may pursue academic qualifications not out of a commitment to authentic learning or scholarly rigor, but as strategic tools to bolster their political legitimacy, career advancement, or social standing. The attainment of such credentials becomes a performative act designed to project an

³⁹ Adorno, in collaboration with Horkheimer, identified the use of instrumental reason during Hitler's era government, especially on Holocaust. In *Dialectic of Enlightenment*, they argue that the Nazi regime exemplified how rationality, when stripped of ethical reflection and reduced to a purely technical logic, can become an instrument of mass destruction. The genocide of European Jews was not the result of chaotic irrationality but of a meticulously organized bureaucratic system in which human beings were classified, transported, and exterminated with industrial precision. This systematic efficiency—epitomized by the mechanized processes of concentration camps—demonstrated the perverse culmination of Enlightenment rationality's drive for mastery and control, originally directed toward nature but ultimately extended to human populations. By divorcing means from moral ends, instrumental reason enabled the rationalization of inhuman acts under the guise of administrative necessity. Therefore, this phenomenon appears to have originated and persisted within unaccountable governmental structures, whose lack of transparency and oversight creates an enabling environment for actors with malicious intent to operate with relative impunity.

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Karl Marx. (1996). "Das Kapital". Washington DC: Regnery Publishing. The concept of "fetishism" in Adorno's credential fetishism derives its theoretical lineage from Karl Marx's analysis of commodity fetishism in his book *Das Capital*. Marx employed the term to describe the process in which the social relations such as labour and time embedded in the production of commodities are obscured, causing these objects to appear as if they possess intrinsic value independent of the labour and social structures that produced them. In commodity fetishism, the material product becomes imbued with a mystified autonomy, concealing the exploitative relations between workers and capitalists that underpin its existence. When applied to credentials, this logic reveals how educational degrees and institutional titles acquire mystical aura of inherent authority and merit, masking the socio-political structures, class and capital advantages, and often arbitrary gatekeeping practices that facilitate their acquisition. Just as commodities are detached from the labour conditions of their creation, credentials are frequently severed from the actual competencies or ethical conduct of their holders.

image of competence and credibility to both the public and bureaucratic institutions. However, this emphasis on credential acquisition often disconnects the subject from actual intellectual capability or adherence to academic integrity, leading to a culture where form supersedes substance. Thus, academic rigor that subsequently intended for merit seeking processes risks being instrumentalized as a mere vehicle for consolidating power rather than as a domain fostering critical inquiry, ethical reflection, and social transformation.

The implications of Adorno's critique are profound: the commodification of education through credential fetishism undermines the emancipatory potential of knowledge by converting academic qualifications into consumable products within a system driven by instrumental rationality. This not only distorts the purpose of education but also entrenches social inequalities by privileging those who can acquire credentials, through whatever channels it lands on, irrespective of their substantive merit or contribution to truth. The academic system thus becomes complicit in reproducing a hierarchy in which symbolic capital trumps genuine intellectual achievement, reinforcing structures of domination masked by the veneer of meritocracy.

Therefore, Adorno's theory exposes how modern rationality and educational practices, when reduced to instrumental calculations and symbolic exchanges, contribute to the perpetuation of alienation and social fragmentation, for capital⁴² (economic capital, cultural capital and social capital) is the main currency of bureaucratic power climb. His analysis invites a critical re-examination of the purposes and values underpinning knowledge production, calling for an educational ethos that prioritizes substantive understanding, ethical responsibility, and the liberation of the individual as an autonomous, reflective subject. Only through such a

⁴² Pierre Bourdieu is another pivotal figure whose theorization of capital constitutes an essential point of reference within the discourse of critical theory. Bourdieu's concept of cultural capital offers a critical lens through which to understand the phenomenon of credential fetishism. Cultural capital—manifested in embodied dispositions, objectified cultural goods, and institutionalized qualifications—functions as a form of symbolic power that can legitimize and reproduce social hierarchies. Within this framework, credential fetishism refers to the overvaluation of formal academic qualifications as autonomous indicators of competence, detached from the substantive knowledge, skills, or critical capacities they ostensibly represent. Just as Marx's notion of commodity fetishism describes the mystification of social relations behind material goods, credential fetishism obscures the structural inequalities and socio-economic advantages that facilitate access to educational credentials. The institutionalization of cultural capital in the form of degrees or certificates transforms them into seemingly objective measures of merit, thereby masking the arbitrariness of the evaluative criteria and reinforcing existing power relations within the academic and professional fields. Cultural capital, along with social capital (networks and connections) and economic capital, forms the basis for *symbolic power*—the ability to define what counts as legitimate knowledge, taste, or merit.

critical perspective can education reclaim its role as a transformative force capable of challenging entrenched power relations and fostering genuine human emancipation.

C. CONCLUSION

The phenomenon of academic dishonesty in Indonesia—including plagiarism, data fabrication, publication in predatory journals, and the acquisition of fraudulent diplomas—cannot be adequately understood merely as isolated breaches of individual ethical conduct. Rather, these practices are symptomatic of profound structural dysfunctions embedded within the educational and sociopolitical systems. Through the critical lenses of theorists such as Foucault, Gramsci, Adorno, and broader Critical Theory, the phenomenon of academic dishonesty can be analyzed as the outcome of a complex interaction among power relations, the production and control of knowledge, hegemonic dominance, and the pervasive influence of instrumental rationality.

Institutional pressures and a bureaucratic culture that tacitly normalizes or even incentivizes violations of academic integrity create a fertile ground for unethical behavior. This environment is further exacerbated by a fetishization of academic credentials, which are commodified as symbols of status, career advancement, and political legitimacy rather than markers of genuine intellectual achievement. Consequently, the pursuit of academic truth is subordinated to bureaucratic imperatives, reducing knowledge to a transactional commodity. The intrinsic values of education—the honest pursuit of knowledge, intellectual rigor, and the cultivation of critical and autonomous thinkers—are systematically marginalized.

Addressing this multifaceted problem thus requires more than punitive measures aimed at individual offenders. It necessitates a comprehensive cultural and structural transformation within academic community inside government institutions and even beyond. Such transformation must emphasize the reinforcement of ethical standards, a fundamental reconfiguration of incentive systems that currently prioritize quantity of output over quality and integrity, and a reclamation of education as a liberatory space dedicated to the pursuit of truth and the development of critical consciousness.

As part of these reforms, it is essential to reconsider the evaluative mechanisms used to assess academic competency. Traditional methods such as the mandatory production of scientific papers or rigid competency tests often encourage superficial

compliance rather than genuine understanding and integrity. An alternative approach involves instituting reciprocal, dialogical processes—whereby assessment becomes a two-way interaction between candidates and evaluators. This could include oral defenses in front of third-party panelists, professional peer reviews, collaborative projects, or iterative feedback cycles that encourage reflection, critical thinking, and active engagement with knowledge production and its subject. Such reciprocal evaluative methods not only reduce incentives for dishonest shortcuts but also foster deeper learning and uphold academic integrity by emphasizing process and critical engagement over mere product submission.

In the wake of the allegory of *The Emperor's New Clothes*, the voices of justice and honesty should be positioned as foundational pillars of rational inquiry, serving to safeguard against the perpetuation of falsehoods and the normalization of dishonesty on the academia epistemic community in government. And only through a holistic approach that combines structural reforms, cultural shifts, and innovative evaluative practices then Indonesia's academic institutions capable to restore trust, promote ethical academic rigors, and reclaim education's role as a transformative force for society.

REFERENCES

- Adorno, T. (2016). *"Dialectic of Enlightenment"*. London: Verso Books.
- Adyatama, E. (2021, January 26). *"Disertasi Rektor Unnes Dituding Hasil Plagiat"*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/hukum/disertasi-rektor-unnes-dituding-hasil-plagiat-545133>
- Akbar, A., & Picard, M. (2019). "Understanding plagiarism in Indonesia from the lens of plagiarism policy: lessons for universities". *International Journal for Educational Integrity*, Open access on <https://doi.org/10.1007/s40979-019-0044-2>.
- Andersen, H. C. (2000). *"The Emperor's New Clothes"*. New York: North South Books.
- Bailey, J. (2011, October 04). *"The World's First "Plagiarism" Case"*. Retrieved from PlagiarismToday: <https://www.plagiarismtoday.com/2011/10/04/the-world%E2%80%99s-first-plagiarism-case/>
- Bretag, T., Harper, R., Burton, M., & Ellis, C. (2018). "Contract Cheating and Assessment Design: Exploring the Relationship". *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 1-16.
- Celikates, R., & Flynn, J. (2025, 08 01). *"Critical Theory (Frankfurt School)"*. Retrieved from Stanford Encyclopedia of Philosophy: <https://plato.stanford.edu/Entries/critical-theory/>
- Clarke, R., & Lancaster, T. (2006). "Eliminating the successor to plagiarism? Identifying the usage of contract cheating sites". available online at

- https://www.researchgate.net/publication/228367576_Eliminating_the_successor_to_plagiarism_Identifying_the_usage_of_contract_cheating_sites. United Kingdom: plagiarism.org.
- Editorial kumparanNews. (2019, Maret 21). "*Menristek Tutup 243 Perguruan Tinggi karena Kasus Ijazah Palsu*". Retrieved from kumparanNews: <https://kumparan.com/kumparannews/menristek-tutup-243-perguruan-tinggi-karena-kasus-ijazah-palsu-1550652888172310912/full>
- Fadilla, A. R., Haryadi, & Rapik, M. (2023). "Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana". *Pampas Journal of Criminal Law Vol 4 No 1*, 146-147.
- Foucault, M. (1977). "*Discipline and Punish: The Birth of The Prison*". New York: Pantheon Books.
- Gadamer, H.-G. (1975). "*Truth and Method*". New York: Seabury Press.
- Gallant, T. B. (2017). "Academic Integrity as a Teaching & Learning Issue: From Theory to Practice". *Theory Into Practice Volume 56, 2017*, 88-94.
- Gramsci, A. (1971). "*Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci*". New York: International Publishers.
- Gruyter, D. (2025). "*American Philosophy and the Intellectual Migration: Pragmatism, Logical Empiricism, Phenomenology, Critical Theory*". Berlin/ Boston: Walter de Gruyter GmbH.
- Horkheimer, M. (1972). "Critical Theory, Selected Essays". *Continum New York*, vii-viii.
- Izzuddin, H. (2025, February 27). "KPU Klarifikasi Alasan Calon Kepala Daerah dengan Ijazah Palsu Bisa Ikut Pilkada". Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/politik/kpu-klarifikasi-alasan-calon-kepala-daerah-dengan-ijazah-palsu-bisa-ikut-pilkada-1212839>
- Jiahui, S. (2021, June 01). "*Famous Cheating Scandals from Chinese History*". Retrieved from The World of Chinese: <https://www.theworldofchinese.com/2021/06/three-famous-chinese-imperial-examination-cheats/>
- Kurniawati, A., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). "Teori Kritis dan Dialektika Pencerahan Max Horkheimer". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 2*, 130.
- Lobkowitz, N. (1967). "*Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx*". Michigan: University Press of America.
- Marx, K. (1996). "*Das Kapital*". Washington DC: Regnery Publishing.
- McCabe, D. L., Butterfield, K. D., & Treviño, L. K. (2012). "*Cheating in college: Why students do it and what educators can do about it*". Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Napitupulu, E. L. (2024, Oktober 16). "Guru Besar Indonesia Terjerat Jurnal Predator". Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/guru-besar-indonesia-terjerat-jurnal-predator>
- Nugroho, Y., & Muhtadi, B. (2024, May 13). "*Hidden Costs of Academic Dishonesty: The Case of Indonesia*". Retrieved from FULCRUM: <https://fulcrum.sg/hidden-costs-of-academic-dishonesty-learning-from-indonesia/>
- Park, C. (2003). "In Other (People's) Words: Plagiarism by university students--literature and lessons". *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 471-488.
- Pavela, G. (1997). "Applying the Power of Association on Campus: A Model Code of Academic Integrity". *Journal of College and University Law, Vol 24, No. 1*.

- Permana, M. W., & Ulum, F. (2024, May 02). "Privatisasi Perguruan Tinggi: Dari Kesejahteraan Dosen hingga Kualitas Pendidikan". Retrieved from Puskapol UI: <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/privatisasi-perguruan-tinggi-dari-kesejahteraan-dosen-hingga-kualitas-pendidikan/>
- Poespowardojo, T. M., & Seran, A. (2021). "Diskursus Teori-teori Kritis, Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer cetakan ke-2". Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Resnik, D. B. (2007). "What is Ethics in Research & Why Is It Important". Arizona: University of Arizona Program in Research Integrity Education Monthly Newsletter.
- Walker, J. (2010). "Measuring plagiarism: Researching what students do, not what they say they do". *Studies in Higher Education*, 41-59.
- Whitley, B. E. (1998). "Factors Associated with Cheating among College Students: A Review". *Research in Higher Education*, 235-274.

Law Quote

“Pengetahuan selalu terkait erat dengan kekuasaan; siapa yang mengendalikan wacana, mengendalikan apa yang dianggap sebagai kebenaran.”

**Michel Foucault
(Filsuf Prancis)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

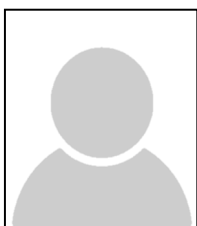
DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



BIODATA PENULIS



Muh. Afdal Yanuar, S.H., M.H., merupakan analis hukum pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan. Ia menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, menyelesaikan studi S-2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat ini, beliau sedang melanjutkan studi Doktor pada Program S3 (Doktor) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Sejak tahun 2019, ia aktif mempublikasikan artikel ilmiah yang ditulisnya pada beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia, dengan konsentrasi utama di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi. Hingga saat ini telah belasan publikasi yang dimilikinya, baik berupa buku ataupun jurnal ilmiah. Selain itu, ia aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset, termasuk di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Anti-Corruption Learning Center, Lemdiklat POLRI, dan di beberapa lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, ia juga beberapa kali menjadi pengajar tamu di beberapa universitas di Indonesia, dengan membawakan materi perkuliahan terkait tindak pidana pencucian uang ataupun perampasan aset. Ia juga pernah memperoleh status sebagai Pegawai Berprestasi pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan pada Tahun 2021.



Meryana Andriani Rajagukguk, S.H., M.H., Saat ini saya menjabat sebagai Analis Kebijakan (Fungsional Ahli Muda) pada Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung RI. Bergabung sebagai ASN sejak 2010, fokus kerja mencakup analisis kebijakan berbasis bukti, strategi penegakan hukum, dan peningkatan layanan publik.



Muhammad Alirahman Djoyosugito, S.H., M.H., lahir di Queensland, Australia, pada 30 Agustus 1993. Telah menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (angkatan 2011) dan Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada (angkatan 2016). Saat ini, penulis bertugas sebagai Analis Kebijakan pada Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penulis berhasil lulus seleksi Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Batch 2 Tahun 2024 untuk melanjutkan studi pada Program Doktorat Hukum di Inggris.



Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. seorang Dosen Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sejak 2016 sampai sekarang. Saya menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro pada 2011, Master of Laws di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2014, dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada 2015. Saya memiliki ketertarikan pada kajian lingkup Hukum Bisnis.



Noor Azlin Tauchid, M.Krim. Analis Kebijakan Pertama pada Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum. Masuk Kejaksaan tahun 2022 sebagai CPNS Calon Peneliti Pertama.



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PEDOMAN PENULISAN **THE PROSECUTOR LAW REVIEW**

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System* (OJS). Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri $\pm$ 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
 - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.

- ✓ **Nama penulis** (diktetik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dari 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
- ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
- ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
- ✓ **Alamat e-mail penulis;**
- ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ($\pm$ 100-200 kata) dan Bahasa Inggris ($\pm$ 100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
- ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
- ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.

- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
 - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Refference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
 - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
 - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
 - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Artikel,”Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya,” Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, “Judul makalah konferensi,” (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Gary Templin, “Creation stories of the Middle East,” (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan” diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMFEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,”Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” Sydney Morning Herald, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
- ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
- ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
- ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
- ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
- ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. “Judul artikel surat kabar: Subtitle.” Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Yardley Jim, and Simon Romero. “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor.” Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. “Judul Kuliah.” Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. “Jesus’ Ethical Teaching.” Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- *Terima Kasih* -----



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id



Submission Link

<https://prolev.kejaksaan.go.id>

VISI:

Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

MISI:

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor Law Review	Vol. 3	No. 2	Hal. iii - xxi	Jakarta Agustus 2025	P - ISSN 2987 - 7342 E - ISSN 2987 - 8314
------------------------------	--------	-------	----------------	----------------------------	--

